



**PERSONAL GARANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
SYARIAH: STUDI TENTANG PELIBATAN TOKOH MASYARAKAT  
DALAM PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT AGAM MADANI DI  
KECAMATAN BANUHAMPU**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ANNISA AMUZ**  
**NIM. 2002042004**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2023 M/ 1445 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama Annisa Amuz, NIM: 2002042004 Program Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah dengan judul "PERSONAL GARANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: STUDI TENTANG PELIBATAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT AGAM MADANI DI KECAMATAN BANUHAMPU" Setelah dilakukan bimbingan terhadap tesis yang bersangkutan, telah memenuhi persyaratan untuk diagendakan mengikuti ujian sidang Manaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Batusangkar, 17 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 19631216 199203 1 002



Dr. Nofrivul, SE, M.M  
NIP. 19670624 200312 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Amisa Amuz, NIM 2002042004, dengan judul PERSONAL GARANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: STUDI TENTANG PELIBATAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT AGAM MADANI DI KECAMATAN BANUHAMPU, telah diuji dalam Ujian Munasabah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 7 Agustus 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) Program Strata Dua (S2) dalam bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Sri Yuniati, M.Ag NIP. 196711031994032004	Ketua Sidang		18/8/23
2	Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 196310191992031004	Penguji Utama I		16/8/2023
3	Dr. Himyar Pasrizal, S.E., M.M NIP. 197805242005011004	Penguji Utama II		16/8-2023
4	Prof. Dr. H. Zamuddin, M.A NIP. 196312161992031002	Pembimbing I/Penguji I		16/8-23
5	Dr. Nofriyati, S.E., M.M, CPRM NIP. 195706242003121001	Pembimbing II/Penguji II		18/8/23

Batusangkar, 16 Agustus 2023  
Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Mahmud Yunus Batusangkar



Adripen, M.Pd  
NIP. 196505041993031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Amuz  
NIM : 20020420004  
Program Studi : Ekonomi Syariah/Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **PERSONAL GARANSI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH: STUDI TENTANG PELIBATAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN PADA KJKS BMT AGAM MADANI DI KECAMATAN BANUHAMPU** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 16 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



**ANNISA AMUZ**  
NIM. 20020420004

## **BIODATA PENULIS**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Annisa Amuz  
Nim : 2002042004  
Tempat/ Tanggal Lahir : Pakan Sinayan, 17 Mei 1995  
Alamat : Jln. Padang Luar-Maninjau KM 6 Pakan Sinayan  
Kec. Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat  
No Handphone : 082387545445  
E-mail : amuz.annisa@gmail.com  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Orang Tua  
Ayah : Azwardi  
Ibu : Murniwati  
Perkerjaan Orang Tua  
Ayah : Pensiunan  
Ibu : Rumah tangga  
Alamat Orang Tua : Jln. Padang Luar-Maninjau KM 6 Pakan Sinayan  
Kec. Banuhampu Kab. Agam Sumatera Barat

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. 2000-2001 : TK Islam Al-Abrar Pakan Sinayan
2. 2001-2007 : SD Negeri 22 Pakan Sinayan
3. 2007-2010 : Pondok Pesantren H. Abdul Karim Syu'aib
4. 2010-2013 : MAN Koto Baru Padang Panjang

5. 2013-2016 : D3 Manajemen Perbankan Syariah IAIN Imam  
Bonjol Padang
6. 2017-2020 : IAIN Mahmud Yunus Batusangkar
7. 2020-2023 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

## ABSTRAK

ANNISA AMUZ, NIM 2002042004, Judul Tesis “**Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT AGAM MADANI Di Kecamatan Banuhampu**”, Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan dan bagaimana implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan dan implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field reseach* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan tiga bentuk keterlibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Pertama, keterlibatan dalam memberikan jaminan terhadap pembiayaan nasabah. Kedua, memberikan nasehat kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam membayar kewajibannya supaya melunasi angsurannya. Ketiga, melunasi angsuran pembiayaan ketika nasabah tidak bisa melunasi angsurannya. Sedangkan implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan adalah: pertama, meningkatkan kepercayaan KJKS pada nasabah; kedua, meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap kewajibannya. Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat penting dan dibutuhkan masyarakat kecil, karena masyarakat kecil tidak mempunyai aset untuk dijadikan sebagai jaminan fisik dalam pembiayaan.

**Kata Kunci: Personal Garansi, Pembiayaan, Baitul Maal wat Tamwil**

## ABSTRACT

ANNISA AMUZ, NIM 2002042004, Thesis title "**Personal Guarantee in Islamic Microfinance Institutions: A Study of the Involvement of Community Leaders in Financing the KJKS BMT AGAM MADANI in Banuhampu District**", Department of Islamic Economics, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University.

The problems discussed in this thesis are how the involvement of community leaders in financing and what are the implications of the involvement of community leaders in financing. This study aims to analyze the form of community leaders' involvement in financing and the implications of community leaders' involvement in financing KJKS BMT Agam Madani in Banuhampu District.

The type of research used in this research is field research with a qualitative approach. Sources of data in this study using primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used are interviews, documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely the data reduction stage, the data presentation stage, the conclusion drawing stage.

Based on the results of this study, three forms of involvement of community leaders were found as personal guarantees in financing KJKS BMT Agam Madani in Banuhampu District. First, involvement in providing guarantees for customer financing. Second, giving advice to customers who are experiencing delays in paying their obligations so that they pay off their installments. Third, paying off financing installments when the customer cannot pay off the installments. Meanwhile, the implications of involving community leaders in financing are: first, increasing KJKS's trust in customers; second, increasing customer compliance with their obligations. From these two studies it can be concluded that the involvement of community leaders as personal guarantees in Islamic Microfinance Institutions is very important and is needed by small communities, because small communities do not have assets to serve as physical collateral in financing.

**Keywords:** *Personal Guarantee, Financing, Baitul Maal wat Tamwil*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga ananda dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu**” Shalawat beriringan salam tidak lupa pula ananda mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah SWT yang tercinta ini.

Tesis ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah guna meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. ananda menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua tersayang dan tercinta Ayahanda **Azwardi** dan Ibundaku **Murniwati** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan serta memberikan dorongan moril maupun materil dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.**
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar **Dr. Adripen, M. Pd.**
3. Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Mahmud Yunus Batusangkar **Dr. M. Yusuf Salam, S. Ag., M.A**

4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar **Dr. Nil Firdaus, M.A**
5. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A** selaku pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan memberikan nasehat serta saran kepada ananda dalam menyusun tesis ini.
6. **Dr. Nofrivul, SE, M.M, CPRM** selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran dan memberikan nasehat serta saran kepada ananda dalam menyusun tesis ini.
7. **Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis. Dan selaku penguji 1 yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga, dan mengarahkan penulis dalam tesis ini
8. **Dr. Himyar Pasrizal, S.E, M.M** selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran dan tenaga, menguji mengarahkan penulis dalam tesis ini.
9. Dosen dan staf tata usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan ilmu kepada penulis sesuai dengan bidang perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Manager KJKS BMT Agam Madani Se-Kecamatan Banuhampu yang telah memberi izin kepada penulis dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
11. Sahabatku semua Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2020, atas motivasi dan dukungan yang diberikan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin*.

Batusangkar, 16 Agustus 2023  
Penulis

**ANNISA AMUZ**  
**NIM. 2002042004**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Jaminan .....	8
1. Pengertian Jaminan .....	8
2. Jenis-jenis Jaminan .....	9
3. Manfaat Jaminan .....	10
4. Fungsi Jaminan .....	10
B. Jaminan Dalam Islam.....	11
1. Pengertian Penjamin atau <i>Kafalah</i> .....	11
2. Dasar Hukum Penjamin atau <i>Kafalah</i> .....	12
3. Rukun dan Syarat Penjamin atau <i>Kafalah</i> .....	13
4. <i>Kafalah</i> dalam Fatwa DSN-MUI .....	14
5. Jenis-Jenis Penjamian atau <i>Kafalah</i> .....	16
6. Tujuan Penjamin atau <i>Kafalah</i> .....	17

7. Berakhirnya Penjamin atau <i>Kafalah</i> .....	17
8. <i>Kafalah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah.....	18
9. Personal garansi .....	19
C. Pembiayaan .....	21
1. Pengertian Pembiayaan .....	21
2. Unsur-unsur Pembiayaan .....	21
3. Tujuan Pembiayaan .....	22
4. Jenis-jenis Pembiayaan.....	24
5. Tahap Proses Pembiayaan .....	25
6. Analisa Pembiayaan .....	26
7. Tujuan Analisa Pembiayaan .....	28
D. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	29
1. Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	29
2. Visi dan Misi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	30
3. Tujuan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	30
4. Fungsi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	31
5. Bentuk Organisasi <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	31
6. Prinsip Operasional <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	32
7. Permodalan dan Sumber Modal <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)..	35
8. Problematika Operasional <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	36
9. Kendala Pengembangan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	38
E. Penelitian Relevan .....	41
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	49
C. Instrumen Penelitian.....	51
D. Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Analisa Data .....	52
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	54

<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Bentuk Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan ..	50
2. Implikasi Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan .....	67
B. Pembahasan .....	73
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Waktu Penelitian .....	49
Tabel 4.1. Laporan Perkembangan Penyaluran Pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Tahun 2020 -2022 .....	68
Tabel 4.12. Laporan Perkembangan Penyaluran Pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Tahun 2020 -2022 .....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1: Aplikasi Pembiayaan.....	62
--------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hadirnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau disingkat dengan BMT adalah jawaban atas permintaan serta keperluan umat Islam. Kemunculan BMT ini merupakan keinginan untuk mendirikan lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari riba. Namun fakta sosial mengenai *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang diungkapkan Shaliha, (2019) bahwa BMT merupakan lembaga keuangan mikro. Sekarang persoalan yang dialami oleh BMT diantaranya adalah pengelolaan manajemen, sumber daya manusia yang tidak terampil, produk-produk yang tidak ada pembaharuan dan tidak mengoptimalkan digital. Asep Sudrajat (2015) mengungkapkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sering menghadapi beberapa hambatan internal dan eksternal, namun meskipun seperti itu masih banyak BMT yang sukses bertahan.

Pendirian BMT adalah tanggapan bermula rumitnya kesempatan nasabah untuk memperoleh modal pada perbankan yang mengharuskan adanya jaminan atas pinjaman atau pembiayaan. BMT dapat menjadi sarana lembaga keuangan mikro yang didirikan dalam bentuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Penetapan BMT benar-benar cocok memudahkan masyarakat ketika tidak memenuhi persyaratan dari bank. Keadaan ini berlangsung karena masyarakat tidak mempunyai seluruhnya persyaratan yang ditetapkan oleh bank ketika mendapat pembiayaan seperti: usaha nasabah yang belum berjalan dalam jangka waktu dua tahun, jaminan terhadap pembiayaan, serta lainnya. BMT mempunyai fungsi sebagai penanggulangan permasalahan yang dijabarkan diatas, sehingga permasalahan yang muncul dapat ditanggulangi oleh BMT. Karena BMT mempunyai misi yang harus sejalan yaitu misi sosial dan misi bisnis (Kenedi, 2017).

Hadirnya BMT di Provinsi Sumatera Barat berawal dari dorongan dan keinginan yang sama dalam mengembangkan perekonomian yang berpengaruh pada masyarakat bernagari yang sejalan dengan konsep Islam. Karena mayoritas masyarakat Sumatera Barat beragama Islam sehingga diharapkan BMT berjalan sesuai dengan konsep Islam dengan nilai-nilai agama yang harus dilaksanakan ketika terjadinya transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa. Salah satunya BMT yang berdiri di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam, BMT di Kabupaten Agam berdiri pada tahun 2008 yang didirikan oleh bapak Bupati Aristo Munandar pada periode ke-2. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 58 tahun 2008 mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Agam Madani atau disingkat KJKS BMT Agam Madani (Arrasuly, 2020).

KJKS BMT Agam Madani sudah didirikan di beberapa nagari yang terdapat pada tiap-tiap Kecamatan, pendirian KJKS BMT Agam Madani merupakan program favorit yang dimiliki oleh pimpinan daerah pada saat itu. Tujuan dibentuknya KJKS BMT Agam Madani adalah banyaknya masyarakat miskin di Kabupaten Agam dan meminjam kepada rentenir, untuk mengatasi praktek riba tersebut maka pemerintah Kabupaten Agam memberikan modal awal untuk pembentukan BMT sebanyak RP.300.000.000 pada tiap-tiap nagari yang berada di Kabupaten Agam, pada awalnya berdirilah satu BMT dari setiap Kecamatan, Kecamatan yang ada pada Kabupaten Agam sebanyak 16 Kecamatan sampai setiap nagari mempunyai BMT dengan jumlah 82 dengan bantuan modal dari pemerintah daerah, pendamping serta pembinaan yang intensive oleh PINBUK. Salah satunya Kecamatan Banuhampu yang terdiri dari 7 nagari yang mendirikan KJKS BMT (Asyari, 2017).

KJKS BMT Agam Madani yang terdapat di Kecamatan Banuhampu sebanyak tujuh (7) Nagari yaitu KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Nagari Taluak, Nagari Ladang Laweh, Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Padang Lua dan Nagari Sungai Tanang.

Pengelolaan BMT pada awalnya diatur oleh pemerintah daerah (PEMDA), PEMDA betul-betul memonitor kesentosaan pegelola melalui pemberian insentif, campur tangan PEMDA untuk membangun kelembagaan BMT, anggaran kemiskinan diarahkan melewati BMT. PEMDA sungguh-sungguh membagikan kepedulian pada BMT. Namun sejak BMT diserahkan pada Pemerintah Nagari banyak aparatur nagari yang tidak mengerti dengan BMT secara keseluruhan.

Masih banyak BMT yang menghadapi perkembangan dan bertambah, tetapi tidak sedikit pun yang tidak beroperasi lagi, atau tidak berkembang. Banyak yang berhubungan dengan permasalahan manajemen ketika menjalankan BMT, manajemen mampu atau tidak menjalankannya. Kebanyakan berkali-kali manajemen tidak sanggup menggambarkan permasalahan yang dihadapinya. Bagi yang mampu memetakan permasalahannya dan menampilkan kelebihan yang cocok dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Berdasarkan data KJKS BMT yang ada di Kecamatan Banuhampu terdapat 7 KJKS BMT, ada satu KJKS BMT Agam Madani yang tidak beroperasi lagi dan ada KJKS BMT yang beroperasi tapi seperti mati suri, karena tidak memadainya karyawan maupun pengelola BMT yang terlatih, berpengalaman dalam pembangunan budaya dan semangat kewirausahaan. Permodalan tergolong kecil dan terbatas, dan masih banyak terjadi pembiayaan yang bermasalah, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT (Data KJKS BMT di Kecamatan Banuhampu).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BMT adalah pembiayaan yang bermasalah, apabila nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya maka pihak BMT dapat menyita jaminan dan melelangnya, kemudian hasilnya dapat untuk menutup sisa pinjamannya. Secara umum jaminan yang diserahkan ke BMT berupa kebendaan, seperti sertifikat tanah, kendaraan dan surat-surat berharga, namun dalam perkembangannya saat ini ada beberapa BMT yang menerima jaminan dalam bentuk tanda tangan dari tokoh

masyarakat sebagai bukti penanggung dari pembiayaan seorang nasabah yang dikenal dengan istilah personal garansi (Mufarrihun, 2011).

Dalam praktiknya personal garansi merupakan jaminan perorangan yang dijadikan sebagai penanggung dalam melakukan akad pembiayaan. Apabila di kemudian hari ternyata terjadi suatu masalah misalnya debitur tidak mampu untuk membayar atau memenuhi kewajibannya, maka yang berkewajiban untuk membayar (menanggung) adalah pihak ketiga yaitu orang yang menjadi jaminan atau tokoh masyarakat tersebut.

Salah satu contoh personal garansi pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan disyaratkan adanya persetujuan dari tokoh masyarakat (niniak mamak dan wali jorong), dengan tujuan apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka tokoh masyarakat yang akan bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dilakukannya. Jika tokoh masyarakat nasabah tersebut tidak menyetujui surat persetujuan tersebut, maka nasabah yang akan mengajukan pembiayaan tidak akan bisa melakukan pembiayaan tersebut. Berbeda dengan BMT yang lain yang melakukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan jaminan yang berbentuk sertifikat tanah, BPKB motor dan barang-barang berharga. (Fardinal, Wawancara Survei Awal, 8 Mei 2022).

Penelitian tentang personal garansi pada lembaga keuangan syariah masih sedikit yang membahasnya, Subaidi & Subyanto, (2021) dalam penelitiannya mengatakan jaminan yang dilakukan dalam pembiayaan dapat berupa tanda tangan dari tokoh masyarakat, yang membuktikan bahwa ia sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas pinjaman pembiayaan nasabah yang disebut dengan personal garansi. Belum ada penelitian yang membahas tentang pelibatan tokoh masyarakat sebagai dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu dalam mempengaruhi keberadaan KJKS BMT Agam Madani yang ada di Kecamatan Banuhampu, untuk menemukan jawaban dari fokus

ini maka akan diteliti bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan dan implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

Pelibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi perlu diteliti karena, budaya baru yang harus dikembangkan tidak semua masyarakat mempunyai aset yang bisa dijadikan jaminan.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penelitian ini akan menfokuskan pada studi pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu dalam mempengaruhi keberadaan KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka pertanyaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
2. Bagaimana implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisa implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah membagikan manfaat sebagai sumbangsih pemikiran, bahan tambahan referensi serta ilmu pengetahuan tentang problematika yang terjadi pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Pihak akademik, penelitian ini dapat dipakai untuk melakukan penelitian lanjutan dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Bagi Penulis, merupakan media untuk menerapkan teori yang didapat dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Jurusan Ekonomi Syariah Pada Program Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

### **2. Luaran Penelitian**

Adapun manfaat luaran dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bisa dipublikasikan kepada jurnal ilmiah
- b. Penelitian yang dilakukan dapat berguna untuk bahan bacaan pada perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

## **F. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam memahami maksud dari penelitian ini, karena terdapat beberapa istilah pokok yang dipakai dalam penelitian ini. Maka defenisi operasional pada penelitian ini yaitu :

Personal garansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seorang atau pemuka masyarakat. Walaupun BMT tidak memegang barang apapun, tetapi BMT berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ridwan, 2013).

*Baitul Mal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Subhan, 2021).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jaminan**

##### **1. Pengertian Jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cauti*. *Zekerheid* atau *cauti* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya (Salim, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Undang-undang No 21 Tahun 2008).

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya. (Supramono, 2012)

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari *officer* pembiayaan untuk menganalisa *circle*

*live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Kartika, 2016).

## 2. Jenis-Jenis Jaminan

Adapun jenis-jenis jaminan berdasarkan objek atau bendanya adalah sebagai berikut (Kasmir, 2015) :

### a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak.

Dikatakan benda bergerak, karena sifatnya yang bergerak dan dapat dipindahkan atau dalam UU dinyatakan sebagai benda bergerak. Contoh: kendaraan bermotor, peralatan kantor, persediaan barang, perhiasan, mesin-mesin, kapal laut, surat berharga (*marketable securities*), serta deposito (*cash collateral*).

### b. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak

Merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan, sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Pengikatan terhadap jaminan dalam bentuk benda bergerak berupa hak tanggungan (hipotik). Contoh: tanah, bangunan

Menurut Kasmir adapun yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan oleh debitur adalah:

- 1) Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:
  - a) Tanah
  - b) Bangunan
  - c) Kendaraan bermotor
  - d) Mesin-mesin/peralatan
  - e) Barang dagangan
  - f) Tanah/kebun/sawah
  - g) Dan lainnya
- 2) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

- a) Sertifikat saham
  - b) Sertifikat obligasi
  - c) Sertifikat tanah
  - d) Sertifikat deposito
  - e) Rekening tabungan yang dibekukan
  - f) Rekening giro yang dibekukan
  - g) Promes
  - h) Wesel
  - i) Dan surat tagihan lainnya.
- 3) Jaminan orang

Jaminan orang adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

### **3. Manfaat Jaminan**

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip jaminan adalah sebagai berikut (Djamil, 2012)

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk tidak lalai dan bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika jaminan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu barang akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

### **4. Fungsi Jaminan**

Jaminan pembiayaan berfungsi sebagai pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam. Selain itu jaminan

pembiayaan juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan jaminan pembiayaan yang mungkin saja tidak diinginkan pihak peminjam karena nilai (harga) jaminan pembiayaan pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada bank (Hasibuan, 2011).

Untuk memenuhi persyaratan BI, setiap bank hanya boleh memberikan pembiayaan jika ada jaminan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan berupa barang atau surat berharga harus mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan
- b. Harga agunan harus lebih besar dari pada pembiayaan yang diberikan

Untuk menjamin pembayaran pembiayaan bermasalah dengan menjual jaminan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keamanan dan keselamatan pembiayaan akan lebih terjamin
- b. Pemberian pembiayaan lebih efektif sehingga korupsi kolusi dan *nepotisme* dapat dihindari
- c. Debitur akan lebih berhati-hati menggunakan pembiayaan karena takut jaminan disita.

## **B. Jaminan Dalam Islam**

### **1. Pengertian Penjamin atau *Kafalah***

Ismail (2011) mengatakan *Kafalah* ialah jaminan yang dibagikan untuk penanggung (*kafil*) ke pihak luar untuk melengkapi kewajiban pihak yang ditanggung. *Kafalah* bermakna memindahkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan membantu pada tanggung jawab orang lain selaku penjamin. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *kafalah* diantaranya adalah Hanfiyah mengatakan *kafalah* mempunyai dua pengertian yang pertama *kafalah* adalah mengumpulkan tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain dalam permohonan dengan jiwa, utang

atau zat benda. Pengertian kedua menurut Hanafiyah adalah mengumpulkan tanggung jawab kepada tanggung jawab yang lain dalam pokok asal (*utang*).

Malikiyah mengatakan, *kafalah* ialah seseorang yang memiliki hak melakukan tanggungan beban serta bebannya sendiri yang dipertemukan, baik menangani pekerjaan yang sebanding ataupun pekerjaan yang berbeda. Syafi'iyah mengatakan *kafalah* tersebut adalah memutuskan *iltizam* hak yang tetap pada tanggung jawab lainnya maupun mendatangkan benda yang dilimpahkan kepada orang yang berhak. Sedangkan Hanabilah mengatakan *kafalah* itu *iltizam* yang diwajibkan atas orang lain serta dibebankan kekekalan benda tersebut atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta pemiliknya kepada orang yang mempunyai hak.

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *kafalah* ialah menjadikan seseorang menjadi penjamin orang itu dan ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran utang.

## 2. Dasar hukum penjamin atau *kafalah*

Adapun dasar hukum *kafalah* terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Allah mengisyaratkan *kafalah* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

a. Surat Yusuf Ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ إِلَّا  
 أَنْ تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : "Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". (Q.S Yusuf:66)

b. Surat Yusuf Ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S Yusuf:72).

c. Surat Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

### 3. Rukun dan Syarat penjamin atau kafalah

Menurut Mardani (2021) *kafalah* mempunyai rukun dan persyaratan sebagai berikut :

- a. *Kafil* (pihak penjamin atau penanggung), syaratnya ialah baligh, berakal mempunyai kewenangan melaksanakan perbuatan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggung jawab *kafalah*.
- b. *Makful 'anhu 'ashil* (Pihak yang berhutang), Syarat-syarat yang harus dipenuhi mampu membserikan tanggung jawabnya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. *Makful lahu* (Pihak yang berpiutang), syarat-syarat yang harus dipenuhi ketahuan identitasnya, dapat datang pada waktu terjadinya akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. *Makful bih* (obyek jaminan) melaksanakan tanggung jawab pihak atau orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, biasa dilakukan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak berselisih dengan syari'ah.

#### 4. *Kafalah* dalam Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibuat oleh MUI yang secara struktual berada dibawah MUI. Dewan Syariah Nasional mengatur tentang *kafalah* pada Fatwa Nomor :11/DSN-MUI/VI/2000 yaitu:

- a. Pertama, Ketentuan umum *kafalah*
  - 1) Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak dalam akad
  - 2) Dalam akad *kafalah*, penjamin bisa menerima imbalan selama tidak memberatkan
  - 3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat tidak bisa dibatalkan secara sepihak.
- b. Kedua, Ketentuan khusus
  - 1) Pihak penjamin (*kafil*)
 

Baligh dan berakal sehat, berhak dalam urusan hukum pada urusannya dan ridha dengan tanggungan *kafalah*.

    - a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
    - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hokum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
  - 2) Pihak orang yang berhutang
 

Sanggup untuk menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan pihak berhutang dikenal oleh penjamin.

    - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
    - b) Dikenal oleh penjamin.
  - 3) Pihak orang yang berpiutang
 

Harus diketahui identitasnya, bisa hadir pada waktu akad, Berakal sehat.

    - a) Diketahui identitasnya.
    - b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
    - c) Berakal sehat.

#### 4) Objek penjaminan

Tanggungjawab pihak yang berhutang, baik berupa uang, barang maupun pekerjaan, Objek dapat dilaksanakan oleh penjamin, Objek harus jelas nilai dan spesifikasinya dan Tidak bertentangan dengan syariah.

- a) Merupakan tanggungjawab pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
- b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
- d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah yang menentukan bahwa Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Dalam fatwa ditentukan bahwa:

- 1) Imbal Jasa Kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujah*).
- 2) *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 3) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Berdasarkan fatwa tersebut, semakin menguatkan bahwa *kafalah* yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan jasa adalah *kafalah bil ujah*.

## 5. Jenis-jenis penjamin atau *kafalah*

Muslich (2015) mengatakan *kafalah* atau jaminan memiliki jenis-jenis dalam syariah Islam adalah sebagai berikut:

### a. *Kafalah Bin Nafs*

Adapun *Kafalah Bin-Nafs* yaitu akad memberikan jaminan atas diri penjamin (*personal guarantee*). Contohnya pada perbankan adalah salah seseorang nasabah yang memperoleh pembiayaan menggunakan jaminan atas nama baik seseorang ataupun ketokohan seseorang ataupun pemimpin terhadap masyarakat. Bank tidak meminta barang yang berbentuk fisik, akan tetapi Bank menginginkan tokoh masyarakat tersebut dapat mencarikan jalan untuk pembayaran apabila nasabah yang di berikan pembiayaan mengalami kesulitan dalam melunasi pembiayaannya.

### b. *Kafalah bil Maal*

Adalah jaminan yang dilakukan dalam pembayaran maupun perlunasan utang. Adapun *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada nasabanya dengan imbalan tertentu.

### c. *Kafalah bil Taslim*

*Kafalah* ini merupakan jaminan yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang sudah disewa pada waktu sewa habis atau berakhir.

### d. *Kafalah Al Munazah*

*Kafalah* ini merupakan jaminan tanpa ada batasan oleh kurun waktu jangka waktu untuk target tertentu. Salah satu bentuk *kafalah* ini yaitu pemberian jaminan dalam bentuk dalam perbankan diterapkan untuk suatu pekerjaan yaitu *performance bonds*.

### e. *Kafalah Al Muallaqah*

Adapun jaminan ini berbentuk penyederhanaan dari *kafalah al munazah* yang dipakai pada perbankan ataupun asuransi.

## 6. Tujuan penjamin atau *Kafalah*

Adapun tujuan *kafalah* adalah untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Selain itu *kafalah* juga memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Dengan adanya *kafalah* dapat membantu meringankan beban debitur, seperti apabila debitur tak bisa membayar utangnya maka jaminan tersebut bisa membayarnya melalui kesepakatan terlebih dahulu.
- b. *Kafalah* juga bisa membantu kreditur untuk menjamin, maka kreditur tidak takut apabila nasabah tidak bisa membayar utangnya.

## 7. Berakhirnya penjamin atau *kafalah*

Berakhirnya Penjamin dalam Islam (*Kafalah*) adalah sebagai berikut:

- a. Hutang atau hak wajib terlunasi, baik dari yang berhutang atau penjamin atau orang lain.
- b. Pemaafan dari pemilik piutang atas hutang orang yang dijamin dan dari penjaminnya.
- c. Apabila penjamin (*kafil*) berdamai dengan pemilik hak wajib (*makful lahu*) dari hutang dengan kompensasi tertentu.
- d. Pengalihan hutang dari *Kafil* kepada orang lain dengan benar atau pengalihan hutang oleh pemilik hutang kepada orang lain dengan benar, karena pengalihan hutang seperti serah terima.
- e. Apabila ada kegagalan hutang yang dijamin atau gugur. Dengan sebab hilangnya tanggung jawab pemilik hutang, maka tanggung jawab penjamin juga hilang. Dengan ini berarti akad *kafalah* telah selesai.
- f. Hilangnya harta tertentu yang *dikafalah* atau barang yang dijadikan jaminan hancur bukan karena perbuatan manusia. Apabila akibat perbuatan manusia maka tidak selesai dan wajib bagi yang merusak atau menghilangkannya untuk menggantinya.

- g. Apabila *kafil* melunasi hutang dan pemilik hutang memiliki piutang pada *kafil* dengan nominal yang sama dengan hutangnya, sehingga selesailah *kafâlah* dengan hal itu. Seakan-akan ada barter antara hutangnya dengan piutangnya yang ada pada *kafil*.
- h. *Kafalah an-nafsi* berakhir apabila *kafil* telah menyerahkan yang dijamin kepada yang menuntutnya di tempat yang mampu digapai oleh penuntut untuk menghadirkannya di persidangan.
- i. Kematian *kafil* mengakhiri akad *kafalah* apabila tidak ada kecerobohan atau sikap tidak benar. Apabila ada indikasi kecerobohan semasa hidupnya maka *kafalah* tetap berjalan dan diambilkan dari harta warisannya dalam rangka menjaga hak pemilik piutang.
- j. Dalam *kafalah an-nafsi*, kematian orang yang dijamin menghilangkan *kafalahnya*, karena *kafil* hanya diharuskan menghadirkan yang dijamin dan itu tidak mungkin dengan kematiannya

## 8. *Kafalah* pada Lembaga Keuangan Syariah

Pada dunia perbankan syariah, *kafalah* biasanya *kafalah* digunakan sebagai garansi atau jaminan. Pada *kafalah bin nafs* pada bank syariah, dalam praktik perbankan merupakan seorang nasabah yang mendapatkan pembiayaan dengan menggunkan jaminan nama baik pada seseorang, meskipun pihak bank tidak mempunyai agunan. Tetapi pihak bank akan memintai pertanggung jawaban apabila nasabah kesulitan pada saat pembiayaan.

Pada *kafalah Al-munjazah* pada praktik di bank syariah merupakan pemberian jaminan kepada dalam bentuk jaminan prestasi. Jaminan seperti ini tidak asing lagi didunia perbankan, dan jaminan seperti ini sudah sesuai dengan bentuk akad ini. Dan pengaplikasian *kafalah* pada *kafalah bi al-taslim* pada bank syariah merupakan jenis pembiayaan jaminan yng dilakukan untuk kepentingan nasabah yang berntuk keja sama dengan suatu perusahaan penyewaan, seperti leasing. Bagi bank jaminan

pembayarannya berupa deposito atau tabungan dimana pihak bank membebaskan uang jasa pada pihak nasabah (Mardani, 2021).

## 9. Personal Garansi

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) dalam KUHPerdara diatur pada Bab XVII yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Pada Pasal 1820 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Penjaminan atau penanggungan diatur didalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung adalah debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan garantor secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat dimohonkan pailit.

Personal garansi lazim diterjemahkan dengan istilah penanggung atau perjanjian penanggungan, dan yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah orang perorangan. Penanggung merupakan suatu perjanjian dimana pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang

mengikatkan diri untuk memenuhi perutang manakala si berutang itu wanprestasi (Subaidi & Subyanto, 2021).

Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah sesuatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang. Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut. Perolehan pembiayaan yang dijamin dengan jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah suatu persetujuan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur berjanji akan mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang di perjanjikan (Rosyadi, 2017).

Sedangkan Jaminan perorangan dimana yang diberikan kepada bank bukan benda, tetapi “perorangan” yakni seseorang pihak ketiga yang tak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap nasabah debitur maupun kepada bank, maka dengan sukarela memberikan jaminan kepada penjamin debitur. Jaminan yang diberikannya berupa pernyataan bahwa nasabah debitur dapat dipercaya dan akan melaksanakan kewajiban yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan syarat bila debitur dengan tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang diberikan debitur kepada kreditor, berarti debitur telah “mengikatkan diri” untuk melaksanakan kewajiban di dalam perjanjian (Yunianti, 2020).

Pada jaminan perorangan yaitu pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang dimana orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam praktek pinjam meminjam seringkali ditemukan kreditor sebagai yang berpiutang selain meminta jaminan kebendaan kepada si berutang atau debitur juga meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau immaterial, atau *personal guarantee* atau *borgtocht* (Pangastuti, 2015)

## **C. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang usaha. Pembiayaan merupakan kepercayaan (*Trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku Shahibul Maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan dalam perbankan syariah secara luas berarti Financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 304).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan merupakan suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh pihak penyedia dana ke pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu hal dan mengembalikan dana tersebut beserta bagi hasil dalam jangka waktu yang telah disepakati dan berdasarkan kesepakatan atau akad yang telah disepakati.

### **2. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan syariah adalah sebagai berikut (Kasmir, 2008: 75):

#### **a. Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan

yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan.

b. Kesepakatan

Unsur kepercayaan di dalam pembiayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar angsurannya pada hal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan (Nur, 2015):

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang

surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Tujuan pembiayaan secara mikro adalah untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, dan laba maksimal harus didukung dengan modal yang maksimal pula.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperoleh pembiayaan.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pada lembaga keuangan syariah terdapat jenis-jenis produk pembiayaan yang dapat dikelompokan sebagai berikut :

a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya.

Jenis pembiayaan ini antara lain adalah :

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa.

3) Pembiayaan perdagangan

Pembiayaan perdagangan adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

Adapun jenis dari pembiayaan ini adalah :

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu dari 1 tahun sampai 3 tahun.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Pembiayaan yang dilihat dari penggunaannya

Adapun jenis dari pembiayaan ini adalah:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dalam jangka waktu pendek atau menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha nasabah, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka waktu menengah atau panjang untuk melakukan investasi seperti pembelian barang-barang modal, serta jasa yang akan diperlukan rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan dan pembangunan pabrik.

3) Pembiayaan multi guna

Pembiayaan multi guna adalah pembiayaan jangka pendek atau menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya.

## 5. Tahap Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan di perbankan melalui tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Pengajuan pembiayaan oleh nasabah
- b. Investigasi adalah kegiatan untuk mengenali permohonan pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu:
  - 1) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh pemohon berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
  - 2) Menggali informasi dari pihak lain.
  - 3) Menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung kepada nasabah.
- c. Analisis pembiayaan adalah usaha berbentuk proposal yang dibuat *Account Officer* (AO), berisikan analisis atas segala aspek

mengenai permohonan pembiayaan untuk diminta persetujuan dari komite pembiayaan.

- d. Pemutusan pembiayaan adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan dari komite pembiayaan.
- e. Dokumentasi adalah tahap pemenuhan dokumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank di bawah tanggung jawab bagian legal dan administrasi pembiayaan yaitu dokumen-dokumen.
- f. Realisasi pembiayaan adalah tahap pencairan pembiayaan setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen jaminan diserahkan kepada bank.
- g. Pelaksanaan kewajiban adalah dimana pemohon pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya (Laksamana, 2009)

## 6. Analisa Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan menggunakan rumus 5C yaitu :

### 1. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauannasabah untuk membayar.

### 2. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat

penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank.

### 3. *Capital*

*Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### 5. *Condition*

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil (Jumarni, 2021).

Sedangkan penilaian pembiayaan dengan prinsip 7P, yaitu :

#### 1. *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi tingkah lakunya sehari-hari yang juga mencakup sikap, emosi, tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

#### 2. *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu berdasarkan loyalitas, dan karakternya.

### 3. *Purpose*

*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan apakah untuk tujuan konsumtif, modal kerja atau investasi, atau produktif dan lain sebagainya.

### 4. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa punya prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi nasabah juga.

### 5. *Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari mana saja sumber dana untuk pengembalian pembiayaan.

### 6. *Profitability*

*Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* akan diukur dari waktu ke waktu apakah akan tetap sama atau semakin meningkat.

### 7. *Protection*

*Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha nasabah dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi (Ismail, 2011).

## 7. Tujuan Analisis Pembiayaan

Menurut Umam, (2013) analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah : menilai kelayakan usaha calon peminjam, Menekan risiko tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajiban

secara tertib sesuai kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada customer, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada customer. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan customer harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan customer untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya. Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup.

#### **D. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)***

##### **1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)***

*Baitul maal wat tamwil (BMT)* diadopsi dari bahasa Arab yang membuat ikatan yang berasal dari kata *baitul maal* dan satu lagi *baitul tamwil*. *Baitul maal* artinya adalah rumah harta. Sedangkan *Baitul tamwil* berarti sebagai rumah kelola (pengelola). Kalau digabungkan keduanya maka dapat dimaka artikan sebagai rumah pengelolaan harta (Iska & Nengsih, 2016).

*Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (Afrianty, 2020)

Dapat kita simpulkan BMT adalah lembaga bisnis serta memiliki fungsi sosial. Adapun fungsi sosial dari BMT ialah tampak dalam definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT tampak dalam definisi *baitul tamwil*. BMT dapat diartikan serupa pusat usaha mandiri yang muatannya yang difokuskan pada kegiatan pengembangan usaha yang bersifat produktif dan penanaman modal untuk meningkatkan tingkat ekonomi usaha kecil dan menengah antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan aktivitas ekonomi.

## **2. Visi dan Misi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

### a. Visi

BMT memiliki visi untuk menfokuskan kepada mewujudkan BMT yang memerankan lembaga yang bisa memajukan keutamaan ibadah anggota, maka dari itu BMT bisa bertindak untuk mensejahterakan kehidupan anggota BMT dan masyarakat. (Ridwan, 2013)

### b. Misi

BMT dalam pendiriannya hendak mempertegas misinya, yakni :

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota dan memajukan ekonomi di lingkungan kerja.
- 2) Membentuk pembiayaan dan pengadaan modal usaha untuk anggota dengan memakai prinsip syariah.
- 3) Memajukan perilaku supaya hemat dengan cara menabung.
- 4) Mengembangkan usaha yang bermanfaat kepada para anggotanya maupun masyarakat.

## **3. Tujuan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Beberapa hal penting yang menjadi alasan BMT harus dikembangkan karena, tujuan dibangunkan BMT ialah guna untuk membantu masyarakat kecil. Memudahkan para pengusaha yang akan memulai usahanya dengan memperkenalkan bentuk keuangan yang

gampang, dan tidak mendapat biaya tinggi. Adapun keruntuhan pengembangan usaha mikro adalah tingginya tingkat bunga terhadap pinjaman modal. Maka, kehadiran BMT dianggap sebagai solusi akan kondisi tersebut.

#### **4. Fungsi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Adapun fungsi BMT ialah lembaga perantara yaitu sebuah lembaga yang memperoleh dana asal dari orang yang memiliki kelebihan harta yang kemudian akan diatur dan dipergunakan untuk orang yang kekurangan modal. BMT sebagai sebuah institusi keuangan mikro Islam mempunyai tujuan menjadikan sebuah institusi yang boleh membantu untuk kesentosaan kepada masyarakat maupun anggota BMT (Azizah & Suprayogi, 2015).

Keberadaan BMT berperan untuk memajukan sektor riil, untuk usaha mikro dan kecil. Peningkatan sektor riil adalah kesan dari sistem operasional BMT yang memakai prinsip syariah. Realisasi transaksi riil dengan transaksi uang dalam syariah Islam. Sementara itu, pembangunan usaha mikro dan kecil adalah selaras dengan pelayanan BMT dalam sektor mikro yang selama ini kurang dapat diakses oleh bank dengan alasan ketepatangunaan.

#### **5. Bentuk Organisasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Struktur keorganisasian BMT yang mudah boleh terdiri pada (Iska & Nengsih, 2016):

##### **1) Badan pendiri**

Badan pendiri ialah beberapa orang yang membangun BMT dan mempunyai hak khusus yang luas untuk memutuskan tujuan dan dasar BMT. Badan pendiri boleh memperbaharui anggaran dasar pada BMT bisa menghalau BMT. Apabila BMT mempunyai badan hukum koperasi yang memiliki badan pendirinya adalah anggota koperasi juga, tetapi apabila BMT memiliki badan hukum PT, badan pendirinya ialah orang yang memiliki saham.

## 2) Badan pengawas

Badan pengawas merupakan suatu badan mempunyai kewenangan memutuskan peraturan operasional dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada pada BMT. Karena BMT merupakan lembaga yang berlandaskan kepada syariah, oleh karena itu pengawas BMT yaitu pegawai untuk operasional dan pengawas syariah.

## 3) Anggota BMT

Adapun beberapa orang berperan didalam aktivitas usaha BMT yaitu penyimpanan dana ataupun yang melakukan pembiayaan dan telah tercatat dalam BMT disebut juga dengan anggota BMT.

## 4) Badan Pengelola

Adapun badan pengelola BMT ialah orang yang dipilih dan dipekerjakan dalam melakukan aktivitas operasional BMT.

## 6. Prinsip Operasional *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Adapun prinsipnya operasional yang ada pada BMT sebagai berikut: (Alma, 2014):

### 1. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip bagi hasil yang dilakukan kepada pemberi pembiayaan dengan BMT, dengan menggunakan akad *mudharabah*.

### 2. Sistem balas Jasa

Adapun sistem balas jasa yang dilakukan pada BMT adalah menggunakan akad jual beli, dimana BMT menunjuk seorang nasabah selaku agen yang diberikan kepercayaan untuk membeli suatu barang dengan nama BMT, BMT berperan sebagai penjual, dan menjual barang yang sudah dibeli tadi di tambah *mark up*. Dan BMT mendapatkan keuntungan dari tambahan *mark up* tadi. Prinsip ini memakai akad *bai' al- murabahah*.

### 3. Sistem *Non profit*

Sistem *non profit* ini merupakan pembiayaan dan tidak mendapatkan keuntungan. Pembiayaan ini hanya memerlukan pengambian pokok saja.

### 4. Akad bersyarikat

Akad ini disebut juga dengan kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak melibatkan modal mereka, kesepakatan atas pembagian keuntungan atau kerugian. Dengan menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

### 5. Produk Pembiayaan

Pengadaan uang dan permintaan berlandaskan kepada kesepakatan pembiayaan diantara BMT dengan anggota dengan mewajibkan anggota dalam melunasi utang dan dengan bagi hasil dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Adapun produk yang ada di BMT, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Diantaranya adalah (Mardani, 2015) :

#### 1. Produk pembiayaan

BMT menyediakan pembiayaan yang memiliki tiga bentuk pembiayaan, ialah pembiayaan dengan keuntungan dan pembiayaan kebajikan.

- a. Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil mempunyai dua macam, yakni pembiayaan yang 100% tidak ada campur tangan BMT pada penyelenggaraan usaha yang dilakukan nasabah tersebut pembiayaan ini di sebut juga pembiayaan *mudhrabah*. Sedangkan pembiayaan modalnya kurang dari 100% dengan adanya kebolehan BMT dalam penyelenggaraan usaha maupun BMT tidak ikut dalam penyelenggaraan usaha yang di lakukan nasabah tersebut maka disebut juga pembiayaan *musyarakah*.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Ada dua macam prinsip jual beli ini yang pertama, pembiayaan *murabahah* ialah BMT membelikan barang untuk nasabah dengan menggunakan pembayaran yang harus dilunasi pada jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan yang kedua, pembiayaan *bai' bitsaman ajil* ialah BMT membelikan barang ataupun keperluan nasabah kemudian nasabah melakukan pembayaran dengan sistem angsuran sampai lunas.

c. Pembiayaan dengan prinsip kebajikan.

Adapun pembiayaan yang berprinsip kebajikan yaitu pembiayaan yang dananya bermula dari BAZIS. Pembiayaan ini hanya diperuntukan kepada nasabah yang memiliki persyaratan yang boleh menerima zakat, infak dan sedekah.

2. Produk simpanan

Produk simpanan yang ada pada BMT adalah sebagai berikut:

- a. Giro *wadi'ah* ialah simpanan dana nasabah yang kapan saja dapat diambil dan BMT boleh mengelola dana tersebut. Nasabah boleh kapan saja mengambil dana tersebut dan nasabah memperoleh bonus dari keuntungan dana tersebut dari BMT. Bonus yang diberikan BMT tidak disebutkan dan hanya kebijakan BMT memberikan bonus tersebut.
- b. Tabungan *mudhrabah*, ialah simpanan dana nasabah yang diatur oleh BMT untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut diberikan kepada nasabah sesuai perjanjian dengan nasabah.

- c. Deposito *mudharabah* ialah simpanan nasabah kepada BMT dan BMT boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha yang tidak berseberangan dengan ajaran Islam.

## 7. Permodalan dan Sumber Modal *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Modal dapat diartikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pemilik dalam suatu perusahaan. Adapun modal pada lembaga keuangan syariah yaitu BMT ialah bentuk cita-cita pemilik saham untuk bertindak pada bisnis perbankan. Adapun modal bank gunakan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Adapun fungsi modal adalah sebagai berikut :

- a. Modal disebut juga penompang untuk kerugian operasional dan maupun kerugian lain. Fungsi modal membagikan pemeliharaan atas kekandasan bank dan pemeliharaan atas keperluan deposan.
- b. Menjadi dasar penentuan batas tertinggi pemberian atas pembiayaan. Keadaan ini alasan bagi operasional bank sentral, selaku mematok pemberian kredit kepada nasabah bank.
- c. Modal merupakan dasar ancangan oleh peserta pasar untuk menilai kapasitas bank dengan relatif mendatangkan laba. Taraf laba oleh pemilik modal diprediksi melalui memprediksi (Chudori, 2022).

Modal merupakan berarti kelajuan dalam suatu usaha. Berkembangnya salah satu usaha ditetapkan dengan ada ataupun tidak ada modal dari suatu perusahaan. Sama hanya dengan BMT di dalam mempraktikan pembiayaan kepada para anggota, harus mempunyai modal yang cukup. Adapun permodalan yang dimiliki oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan pokok.

Merupakan tabungan yang harus dibayar oleh anggota ketika menjadi anggota BMT. Banyaknya simpanan pokok harus sama satu sama lain. Adapun pembayaran simpanan bisa dibayar secara mencicil, supaya memperoleh anggota yang banyak.

b. Simpanan pokok khusus.

Merupakan simpanan modal atas keikutsertaan, yang dipunyai bagi perorangan maupun lembaga jumlah penyimpanannya tidak harus sama, juga jumlah dana tidak menguasai suara pada rapat.

c. Simpanan wajib.

Merupakan sumber modal bergerak dalam setiap waktu. Adapun simpanan ini tergantung kepentingan permodalan dan anggota. Adapun simpanan wajib ini sama setiap anggotanya. simpanan pokok maupun simpanan wajib hendak ikut dihitung bila pemberian Simpanan Hasil Usaha.

d. Dana cadangan.

Merupakan dana didapat dari pengeluaran sisa hasil usaha (SHU). Adapun tujuan dari dana cadangan ialah mengembangkan modal sendiri menangkup kerugian pada BMT.

e. Modal penyertaan.

Merupakan dana yang bermula dari pinjaman pihak luar. Adapun dana amat tidak terbatas, ialah terpaut kepada kemampuan pengelola BMT dalam meningkatkan kepercayaan kepada calon penanam modal (Solihin, 2020).

## 8. **Problematika Operasional pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)**

Adapun problematika yang terjadi pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terbagi menjadi dua faktor sebagai berikut (Salihin, 2021):

### 1. **Faktor Internal**

a. Permodalan dan sumber pendanaan

Modal pada BMT lebih kecil dan sulit mendapatkan modal jika di perlukan. Sumber pendanaan adalah sebuah pondasi dalam operasioal pada suatu institusi keuangan. Berarti ketersediaan dana yang terbatas pada sebagian BMT, penghimpunan keperluan masyarakat dapat di penuhi oleh BMT, keadaan ini membentuk nilai pembiayaan dan batas waktu pelunasan kewajiban oleh nasabah

cepat dan belum tentu pembiayaan yang di berikan oleh BMT cukup untuk permodalan usaha masyarakat. Masih banyak masyarakat yang meminjam kepada rentenir karena, belum bisanya BMT memberikan pembiayaan yang besar kepada nasabahnya. Kejadian tersebut diakibatkan masyarakat menginginkan dana yang cukup dan dengan pelayanan yang diberikan sangat cepat, meskipun harus membayar bunga yang tinggi.

b. Sumber daya manusia

Rata-rata sumber daya manusia yang ada pada BMT memiliki produktifitas yang rendah karena masih banyak tingkat pendidikan SDMnya rendah, dalam sistem rekrutmen tidak ada penunjangnya, belum jelasnya jenjang karir kerja di BMT, masih banyak cara pemberian gaji dan bonus yang belum memadai dan masih kurangnya usaha dalam pengembangan keahlian melewati aktivitas training yang melahirkan pengelola BMT kurang terlatih dalam kariernya.

Masih banyak pengelola BMT yang mengutamakan dirinya sendiri dan melengahkan pengabdian atas perkembangan BMT, membuat kapasitas sumber daya manusia yang tidak bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan lainnya yang menyebabkan perjalanan BMT melangkah tidak sebanding yang diinginkan oleh Manajemen.

c. Manajemen

Manajemen merupakan cara membangkitkan tenaga manusia, *modal* dan instrumen lainnya dengan teratur, dalam memperoleh keinginan tertentu, gabungan antara prosedur, administrasi dan orang yang menarik hasil dan pencegahan yang diperlukan untuk mendapatkan kemantapan dan meningkatnya usaha.

Adapun manajemen BMT harus dilaksanakan secara kompeten. Biasanya pengelolaan BMT maka bagian yang berhubungan dengan administrasi dan manajemen keuangan dapat di kuasai. Manajemen BMT mesti mencocokkan akan kemajuan

teknologi yang dipakai di dalam pengelolaan BMT supaya tidak ketinggalan zaman yang berpengaruh terhadap lemahnya persaingan BMT meningkatkan keinginan nasabah. Manajemen harus memahami empat hal yaitu : *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian) dan *controlling* (pengontrolan) (Kurniasih et al., 2015).

d. Penyalahgunaan skema *linkage*

Bank Indonesia memelopori program kemitraan dengan *linkage* program yang diawali pada tahun 2005 membentuk program tersebut merupakan kerja sama bank komersial dengan BPR/BPRS atau lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) untuk pembiayaan usaha kecil dan mikro. Masih banyak BMT yang belum memiliki program *linkage* tersebut, ada sebagian BMT yang pantas dengan ketentuan yang dikasih pihak program *linkage*, terdapat beberapa hambatan ketika penggunaan *linkage* itu, kurang baiknya manajemen BMT membentuk kekurangan BMT. Masih banyak BMT yang memikirkan dana pemberian ialah dana yang tidak dibutuhkan pertanggung jawaban maka akhirnya berdampak pada kinerja BMT tersebut (Ajija, 2020).

e. Inovasi di bidang pemasaran

Sebagian besar masih banyak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tidak bisa memajukan produk-produk baru yang inovatif yang bisa meningkatkan kemampuan terhadap institusi keuangan yang besar dan institusi keuangan mikro lainnya. Akibatnya BMT kebanyakan mempunyai sumber daya manusia yang bisa menggarap percobaan dan pengembangan pada pasar, belum mempunyai program untuk melewati kendala itu. Masih terbatasnya pengetahuan pengelola BMT dalam menghadapi masalah ekonomi yang membuat kurangnya inovasi pada BMT.

f. Teknologi informasi

Masih banyak BMT yang tidak mempunyai perangkat teknologi informasi yang membantu kegiatan operasional BMT, adapun tapi tidak bisa menggunakan teknologi itu secara terbaik karena ketidakmandirian SDM. Salah satu yang menjadi penyebab BMT tidak mampu mengakses informasi yang baik yang bermula dari dalam lembaga maupun luar maka dari itu BMT tidak bisa mempersiapkan laporan yang cepat, lengkap dan tepat terutama pada sistem pembentukan, perancangan ataupun pengambilan keputusan.

**2. Faktor Eksternal**

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam operasionalisasi BMT adalah sebagai berikut:

a. Persaingan

Adapun BMT memiliki persaingan yang dialami berawal dari beberapa BMT atau institusi keuangan mikro yang lain. Dan beberapa bank umum yang mempunyai unit usaha kecil di perdesaan. Ini merupakan salah satu penghambat perkembangan BMT di Indonesia.

b. Tingkat kepercayaan masyarakat

Kelemahan yang dijumpai BMT pada sekarang ini yaitu lemahnya kualitas sumber daya manusia, manajemen, fasilitas, servis, permodalan dan lainnya. Menyebabkan tidak percayanya masyarakat kepada BMT.

c. Jaringan

Kelemahan BMT adalah tidak ada jaringan yang kuat antara sesama BMT. Karena itu menyebabkan nasabah bisa saja melakukan pembiayaan di BMT yang lain karena tidak adanya jaringan sesama BMT. Adapun contohnya ada seorang nasabah yang memiliki pembiayaan yang bermasalah pada satu BMT tetapi nasabah tersebut juga bermasalah di BMT yang lain. Apabila

adanya jaringan antara sesama BMT nasabah tersebut tidak akan bisa mendapatkan dana dari BMT lainnya.

d. Kebijakan pemerintah

Ketentuan hukum BMT yang terdapat di negara kita ini tidak di dukung oleh bentuk dan pemeriksaan pembaharuan yang layak. Sekarang ini BMT memakai badan hukum koperasi yang tidak singron dengan BMT yang melambangkan jenis lembaga intermediasi berskala mikro, akan tetapi BMT bukan perbankan yang diawasi oleh otoritas pengawasan Bank Indonesia. Oleh karena itu BMT masih belum mempunyai lembaga hukum yang belum jelas sehingga masyarakat memperkirakan BMT bank yang belum jelas (Ajija, 2020)

e. Pengawasan dan pembinaan

Penghambatan perkembangan BMT karena tidak adanya penegakan dan pengamatan terhadap BMT, masih banyak BMT yang belum memiliki institusi pengawasan. Pengawasan yang berhasil membentuk petugas pengawasan bagi BMT supaya beroperasi secara sehat sehingga dapat meningkat dengan baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

f. Pendapatan masyarakat rendah

Keberadaan BMT sebagai institusi mikro yang mempunyai rencana sama dengan institusi keuangan pada umumnya. Adapun lembaga keuangan lainnya seperti bank mempunyai keinginan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pembiayaan akan tetapi terdapat kendala dengan masyarakat yang tidak mempunyai barang yang berharga untuk dijadikan jaminan, keuangan mikrolah yang menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak memiliki persyaratan perbankan (Wijiharta, 2019).

Mayoritas pendapatan masyarakat perdesaan adalah petani yang mengantungkan hasil pendapatannya dari hasil panen yang

yang belum menentu, penghasilan mereka hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka tidak bisa menyisihkan buat menabung.

Pendapatan yang rendah berdampak kepada risiko pembiayaan yang macet atau bermasalah, sering sekali ditemui pada BMT pembiayaan yang bermasalah penyebabnya karena pendapatan anggota yang rendah sehingga menyebabkan tidak ada uang yang tersisa untuk cicilan pembiayaan.

## 9. Kendala Pengembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Hambatan dari pertumbuhan BMT mengalami beberapa kendala, akan tetapi tidak semuanya hambatan ini berlaku pada suatu BMT. Adapun hambatan tersebut adalah (Rianto, 2015) :

- a. Penghimpunan kebutuhan akan dana masyarakat yang BMT belum bisa memenuhi. Ini menyebabkan nilai pembiayaan maupun jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah cukup cepat. Dana BMT belum tentu bisa memberikan modal untuk modal usaha masyarakat.
- b. Masih banyak masyarakat yang masih berhubungan dengan rentenir. Walaupun keberadaan BMT sudah dikenal oleh masyarakat. Penyebabnya adalah masyarakat memerlukan dana dengan cepat dan pelayanan yang cepat, walaupun masyarakat membayar bunga yang cukup tinggi. Masih
- c. Masih banyak BMT mengalami permasalahan yang sama, contohnya pembiayaan nasabah yang bermasalah. Masih banyak pembiayaan nasabah yang bermasalah tidak disatu tempat saja tetapi di tempat yang lain juga. Setiap BMT harus mempunyai cara untuk menghindari hal tersebut bisa terjadi.
- d. Masih banyak BMT yang beranggapan bahwa ada beberapa BMT yang menjadi saingan, bukannya sebagai *partner* untuk cara supaya masyarakat terbebas dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi.

- Keadaan yang seperti bisa mengadakan pertarungan yang tidak Islami.
- e. Biasanya BMT lebih memfokuskan pengelola lebih bertujuan kepada perkara bisnis. Akibatnya munculah keinginan kegiatan BMT menjadi realistis lebih menonjol dari kegiatan yang idealis.
  - f. BMT melakukan upaya untuk memperoleh banyak nasabah dari pada itu munculah kecondongan BMT memantau berapa besar suku bunga yang ada pada bank konvensional khususnya dalam produk yang mempunyai prinsip jual beli (*bai'*). Ini akan memfokuskan nasabah untuk berfikir *profit oriented* dari pada menanamkan aspek syariah, dengan cara menyamakan keuntungan yang di dapat pada BMT dengan bunga yang ada pada bank konvensional.
  - g. BMT lebih mengarah kepada menghimpun dana dari masyarakat digunakan untuk bisnis dari pada mengelola dana zakat, infak maupun sedekah.
  - h. Masih kurangnya ilmu pengelola BMT itu dapat dapat menyebabkan BMT terjadinya masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga menyebabkan kurangnya semangat dan inovasi BMT.

#### **E. Penelitian Relevan**

Penelitian ini agar tidak sama dengan penelitian orang lain, di bawah ini seputar pembahasan yang berhubungan atau sejalan dengan penelitian yang akan di bahas. Adapun penelitian atau kajian yang dimaksud adaah sebagai berikut :

Penelitian yang dilaksanakan oleh Subaidi & Subyanto, (2021) dengan judul “Personal Garansi Dalam Produk *Qardul Hasan* Di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Situbondo”. Pada penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah praktik yang terjadi di KSPPS BMT Salafiyah, jaminan dapat berupa tanda tangan dari tokoh masyarakat, yang membuktikan bahwa ia sebagai penjamin yang bertanggung jawab atas

pinjaman pembiayaan nasabah, yang lebih dikenal dengan istilah Personal Garansi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang personal garansi pada KSPPS BMT. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti, (2020) dengan judul” Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta”. Pada penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah efektivitas jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebagai jaminan khusus pada perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dan Bank Negara Republik Indonesia Syariah cabang Surakarta secara umum jaminan perorangan (*personal guarantee*) sebenarnya kurang efektif, karena kurang dapat menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, Bank tersebut belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan perorangan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Mufarrihun, (2011) dengan judul “Analisis Praktik Jaminan Personal Di BMT (*Baitul Maal Wattamwil*). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah Jaminan atau borgtocht adalah merupakan tipe kontrak tersendiri diantara kontrak-kontrak yang lain. Dan *borg* ini harus dibedakan dengan

"jaminan kebendaan". Sedangkan didalam konsep jaminan seseorang atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan bukanlah benda melainkan "perseorangan" yaitu seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap debitur maupun kreditur dengan sukarela telah siap memberikan dirinya untuk dijadikan jaminan kepada debitur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan perorangan yang di teliti pada BMT. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Krismawati et al., (2013) dengan judul "Kajian *Kafalah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah kafalah mempunyai tujuan yaitu memberi kemudahan kepada para anggota untuk mengembangkan usaha. Sedangkan secara spesifik manfaat pembiayaan kafalah pada KJKS As-Sakinah adalah Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi untuk mengerjakan suatu usaha tertentu. Menumbuhkan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu antara pemberi jaminan (Koperasi As-Sakinah), yang dijamin (anggota) dan penerima jaminan (pihak ketiga).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada BMT. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Qodriyah et al., (2015) dengan berjudul, "Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". Pada penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif,

hasil dari penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang penjaminan syariah hanya mengatur jaminan dengan jenis *kafalah bil ujah* yaitu lebih kepada saat lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah yang menjadi pihak penjamin, dimana penerapannya lebih mirip kepada bank garansi dalam hukum konvensional Indonesia. Sehingga dalam praktik, jaminan perorangan yang banyak digunakan pada akad murabahah adalah jaminan perorangan yang diatur dalam hukum perdata yaitu *personal guarantee*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan perorangan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Kartika, (2016) yang memiliki berjudul “Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (*Kafalah Dan Rahn*)”. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini ialah Jaminan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Maka jaminan dalam bentuk kontrak diperlukan, baik berupa *kafalah* maupun *rahn* untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Meskipun penggunaan *rahn* dan kontrak *kafalah* tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak musyarakah dan mudarabah, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro

syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh dengan Siregar, (2022) judul “Penanganan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta (Tinjauan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam)”. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian adalah Berdasarkan penanganan dari pihak BMT Beringharjo apabila dikorelasikan dengan etika bisnis al-Ghazali yaitu dengan melihat aspek produk, transaksi, dan penanganan terhadap nasabah yang memberikan jaminan dengan etika tidak baik di BMT Beringharjo, maka dari beberapa produk BMT Beringharjo sudah sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan syariah, dan produk tersebut tidak mengandung kecurangan dan penipuan dalam kualitas barang dan kuantitasnya, serta relasi yang tercipta adalah bisnis yang baik dan bersikap amanah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Qodriyah et al., (2015) dengan judul “Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini ialah menyatakan bahwa dalam murabahah dibolehkan adanya suatu jaminan sebagaimana dinyatakan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Namun, belum terdapat pengaturan secara khusus tentang jaminan perorangan dalam akad murabahah, sehingga dalam praktik yang banyak digunakan adalah jaminan yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan

perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu. Dan tidak sama dengan penelitian terdahulu yang mengaitkan dengan hukum perdata Indonesia.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana, (2014) yang memiliki judul “Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* Dan *Mudharabah*)”. Penelitian yang dilakukan Maulana menggunakan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara karakteristiknya merupakan produk investasi murni dan pihak bank syariah mewajibkan nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan dengan perjanjian konsensual riil sebagai bentuk kemampuan debitur mengembalikan dana. Jaminan menjadi salah satu bentuk keyakinan dan kehati-hatian bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dan mengukur kemampuan nasabah debitur melakukan kewajibannya untuk mengelola usaha dan mendatangkan keuntungan yang dibutuhkan bersama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Rakhmadi, (2019) dengan judul “Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah” Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, hasil dari penelitian ini adalah pada skema L/C, Bank Garansi maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama berfungsi sebagai penjamin, dan itu juga berlaku di lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi syariah, dimana pihak

asuransi adalah menjadi penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi, terhadap-apa-apa perihal yang diasuransikan oleh nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jumarni, (2021) dengan judul “Analisis urgensi prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam meminimalisir risiko pembiayaan (Studi Pada BMT As’adiyah Sengkang)”. penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip 5C sangat penting dalam menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah. Karena dengan penerapan prinsip 5C berdampak pada keberhasilan suatu pembiayaan. Penerapan prinsip 5C adalah salah satu upaya dalam meminimalisir resiko yang dihadapi baik resiko dari nasabah maupun resiko yang tidak terduga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama membahas tentang jaminan pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian yang akan dilakukan adalah lebih fokus kepada personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah yang berkaitan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang akan dilakukan karena berkaitan dengan tema penelitian yang akan dilaksanakan dalam kehidupan atau penelitian yang objek sebenarnya merupakan fakta empiris dengan menggunakan data kongkrit (Moleong, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani merupakan suatu program oleh pemerintah Kabupaten Agam dalam membantu memberantas kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro atau menengah kebawah sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah. Program ini telah dimulai sejak tahun 2008, dari pada itu pemerintah kabupaten Agam memberikan modal awal untuk pendirian BMT sebesar RP.300.000.000 pada masing-masing nagari yang berada di Kabupaten Agam salah satunya KJKS BMT Agam Madani yang berada di Kecamatan Banuhampu (Asyari, 2017).

Penelitian ini akan dilakukan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Adapun KJKS BMT Agam Madani yang ada di Kecamatan Banuhampu sebanyak 7 KJKS BMT, KJKS BMT yang pertama kali didirikan di Kecamatan Banuhampu adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan. KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan didirikan pada tanggal 02 Januari 2008 didirikanlah KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan yang



Bimbingan proposal Tesis												
Seminar proposal Tesis												
Perbaikan setelah seminar proposal												
Penelitian												
Bimbingan Setelah Penelitian												
Sidang munaqasyah												

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengumpulan data dan menganalisis data secara langsung. Instrumen tambahan dalam penelitian ini ialah instrumen yang berperan untuk membantu untuk kelengkapan data seperti *field-notes*, HP dan daftar wawancara.

### D. Sumber Data

Sumber data merupakan pokok dalam penelitian yang di dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi terhadap keadaan dan situasi penelitian, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah Manager, karyawan yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu .

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah dokumen, laporan yang pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu dan nasabah, tokoh masyarakat yang terlibat dengan KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah mekanisme pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada objek penelitian dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan manager, karyawan, nasabah KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Tokoh masyarakat yang berkaitan dengan KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi melalui laporan yang pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu, buku, jurnal ilmiah dan informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dalam melengkapi data yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

### **F. Teknik Analisa Data**

Miles dan Huberman mengemukakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisa data ialah teknik analisis data dengan menggunakan tiga kegiatan sebagai berikut (Sugiyono, 2014) :

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang di dapat dilapangan sangatlah banyak, maka dari itu sangat penting dituliskan secara cermat dan benar. Mereduksi data berguna menggabungkan, menentukan hal yang pokok, mendasarkan kepada hal yang berguna, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti dalam melaksanakan atas pengumpulan data yang berikutnya dan mencari data yang akan diperlukan (Agusta, 2003).

Dalam penelitian ini, lebih menfokuskan kepada pembahasan tentang pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan ketika beberapa informasi disusun supaya dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah teks naratif yang terbentuk dari catatan lapangan dan lain sebagainya. Dengan bentuk ini dapat menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang sebanding dan kesimpulan sudah tepat atau perlu analisis kembali (Rijali, 2019).

### 3. *Counclution Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Analisis data ialah suatu proses atau cara yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah. Adapun penelitian ini akan menggabungkan dan memisahkan hal pokok yang searah dengan tema yang akan dipaparkan. Setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan aspek yang

berhubungan dengan pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Pahleviannur, 2022).

#### **1. Triangulasi sumber**

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber. Sumber yang akan diwawancarai pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah manager, karyawan, nasabah KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Tokoh masyarakat yang berkaitan dengan KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Data yang telah diperoleh, dianalisis peneliti untuk mengambil kesimpulan dan dilakukan *member check* (kesepakatan).

#### **2. Triangulasi teknik**

Digunakan untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara dicek melalui dokumen yang diperoleh wawancara dengan narasumber (Sugiyono, 2013).

Untuk menjamin keabsahan data dalam mengidentifikasi pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu yaitu dengan cara peneliti melakukan wawancara kepada manager, karyawan dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Bentuk Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Agam Madani merupakan suatu program oleh pemerintah Kabupaten Agam dalam membantu memberantas kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat mikro atau menengah kebawah sekaligus sebagai penggerak perekonomian daerah. Program ini telah dimulai sejak tahun 2008, Salah satunya Kecamatan Banuhampu yang terdiri dari 7 nagari yang mendirikan KJKS BMT. KJKS BMT Agam Madani memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk usaha atau keperluan lainnya.

Salah satu bentuk keterlibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani adalah menjadikan penjamin atau penanggung jawab atas permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Adapaun tokoh masyarakat yang menjadi penanggung jawab atas pembiayaan nasabah pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah niniak mamak, mamak dan ahli waris.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah: studi tentang pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu. Adapun KJKS BMT Agam Madani yang terdapat di Kecamatan Banuhampu sebanyak tujuh Nagari yaitu KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Nagari Taluak IV Suku, Nagari Ladang Laweh, Nagari Cingkariang, Nagari Kubang Putih, Nagari Padang Lua dan Nagari Sungai Tanang.

Dari ketujuh KJKS BMT tersebut terdapat enam KJKS BMT yang aktif dan satu yang tidak aktif. Adapun bentuk keterlibatan tokoh

masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah sebagai berikut:

a. Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat memberikan tanda tangan

Beberapa KJKS BMT Agam Madani yang ada di Kecamatan Banuhampu dalam mengajukan pembiayaan mengharuskan nasabahnya untuk mendapatkan beberapa tanda tangan seperti tanda tangan niniak mamak dan wali jorong. Apabila salah satu tanda tangan tidak dapat maka nasabah tersebut tidak bisa menerima pembiayaan dari BMT tersebut.

Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan dapat dipahami dari wawancara dengan Fitria Dewi bagian pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan beliau mengatakan:

“ Dalam prosedur pembiayaan yang dilakukan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan salah satu syaratnya adalah dalam akad pembiayaan harus terdapat tanda tangan tokoh masyarakat yaitu niniak mamak dan wali jorong ” (Fitria Dewi, Wawancara, 8 Februari 2023)

Di dalam permohonan pembiayaan yang dilakukakan oleh nasabah harus mendapatkan persejutuan dari niniak mamak dan wali jorong. Niniak mamak dalam pembiayaan pada pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan sebagai penanggung jawab dalam pembiayaan, apabila ada salah satu tanda tangan yang tidak ada maka pembiayaannya tidak dapat dicairkan.

Niniak mamak dan wali jorong merupakan pihak-pihak yang memiliki kedudukan penting dalam proses permohonan pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan. Tidak hanya pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan tetapi ada beberapa KJKS BMT yang masih menerapkan seperti itu.

Dalam proses permohonan pembiayaan, tanda tangan dari niniak mamak dan wali jorong memiliki arti yang penting. Tanda

tangan mereka menunjukkan persetujuan dan dukungan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Selain itu, tanda tangan niniak mamak juga menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dalam pembiayaan tersebut dan akan membantu dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana pembiayaan secara benar.

Jika ada satu tanda tangan yang tidak ada, maka pembiayaan tidak dapat dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran tanda tangan niniak mamak dan wali jorong sangat penting dalam proses pembiayaan. Keberadaan mereka sebagai penanggung jawab dan pengawas akan membantu meminimalisir risiko kegagalan pembiayaan atau penyalahgunaan dana oleh nasabah.

“Latar belakang penjamin atau penanggung jawab dalam pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan adalah supaya nasabah lebih bertanggung jawab terhadap pembiayaannya dan di Nagari Pakan Sinayan itu memiliki adat yang sangat kental dimana apapun yang dilakukan kemenankannya mamak harus mengetahui hal tersebut, seperti dalam mengajukan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan” (Fardinal, Manager, Wawancara 8 Februari 2023).

Dengan adanya bentuk pertanggung jawaban dari niniak mamak sangat berpengaruh terhadap ketaatan kemenakan dalam membayar kewajibannya, dengan adanya jaminan dari niniak mamak maka nasabah tersebut yang akan mengajukan pembiayaan mereka akan merasa malu apabila terjadi pembiayaan macet yang akan merusak nama baik niniak mamak tersebut. adanya niniak mamak sebagai penanggung jawab terhadap pembiayaan kemenakanya maka niniak mamak bertanggung jawab secara moril maupun materil jika terdapat pembiayaan macet terhadap kemenakannya.

Fardinal, Manager KJKS Agam Madani Nagari Pakan Sinayan mengatakan :

“Pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, jaminan bukan sesuatu hal yang diwajibkan dalam

pembiayaan, apabila ada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan yang di bawah Rp.15.000.000,. tidak menggunakan jaminan. Jaminan yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan yang besarnya di atas Rp. 15.000.000 diwajibkan menggunakan jaminan agar nasabah lebih serius terhadap apa yang dimohonkan kepada BMT. Jaminan ini bisa meliputi BPKB Kendaraan Bermotor, Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).”

Berdasarkan penuturan Haktem Marjon,S.E manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku beliau mengatakan :

“Pertama kali BMT Agam Madani berdiri pembiayaan yang dilakukan namanya adalah *tanggung renteng* atau pembiayaan kelompok, tokoh masyarakat juga dapat memfasilitasi pembentukan pembiayaan kelompok di masyarakat setempat. Dalam hal ini, tokoh masyarakat (niniak mamak) bertindak sebagai penjamin dan memainkan peran penting dalam membantu KJKS BMT Agam Madani dalam mengembangkan usahanya di wilayah setempat.” (Haktem Marjon, S.E, Wawancara, 9 Februari 2023)

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Agam Madani ketika pertama kali berdiri adalah *tanggung renteng* atau pembiayaan kelompok. Tokoh masyarakat, terutama niniak mamak, dapat membantu memfasilitasi pembentukan pembiayaan kelompok di masyarakat setempat dan bertindak sebagai penjamin dalam pembiayaan kelompok, tokoh masyarakat ikut serta dalam memajukan perekonomian masyarakat.

Selain sebagai penjamin dalam pembiayaan kelompok, tokoh masyarakat seperti niniak mamak juga dapat membantu memfasilitasi pembentukan pembiayaan kelompok di masyarakat setempat. Dengan demikian, kehadiran tokoh masyarakat dapat memperkuat hubungan antara KJKS BMT Agam Madani dengan masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah tersebut.

Melalui peran tokoh masyarakat seperti niniak mamak, KJKS BMT Agam Madani dapat mengembangkan bisnisnya di wilayah setempat dengan lebih mudah. Selain itu, dengan pembiayaan kelompok, masyarakat kecil atau UKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat

“Tetapi sejak tahun 2019 di KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku tidak ada lagi niniak mamak sebagai penanggung jawab atau penjamin pembiayaan dan nasabah tidak ada lagi meminta tanda tangan niniak mamak. Sekarang hampir 90% nasabah kalau ingin mengajukan pembiayaan harus memakai jaminan. Meskipun hampir 90% nasabah harus menggunakan jaminan saat mengajukan pembiayaan, namun BMT juga memberikan opsi pembiayaan tanpa jaminan untuk nasabah yang kredibel dan memiliki profil risiko yang baik.” (Haktem Marjon, S.E, Wawancara, 9 Februari 2023)

Pembiayaan tanpa jaminan ini biasanya diberikan kepada nasabah dengan jumlah pembiayaan yang relatif kecil dan dengan persyaratan yang ketat. Jadi, meskipun persyaratan jaminan menjadi hal yang umum dalam pengajuan pembiayaan, namun BMT juga memberikan opsi pembiayaan tanpa jaminan untuk nasabah yang memenuhi kriteria tertentu.

Sama halnya dengan Liza Nova Yenti, S.HI manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh beliau mengatakan:

“Prosedur pembiayaan yang dilakukan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh adalah pengajuan pembiayaan oleh anggota setelah itu disurvei kalau layak maka akan di proses pembiayaannya. Bentuk jaminan yang dipakai pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh adalah ada yang menggunakan niniak mamak sebagai penjamin tidak menggunakan jaminan barang, biasanya pembiayaan ini buat pembiayaan kelompok atau di sebut juga dengan *tanggung renteng*. Adapun pembiayaan yang di berikan kalau tidak menggunakan jaminan di bawah Rp. 5.000.000.” (Liza Nova Yenti, S.HI, Wawancara, 14 Februari 2023)

Pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh, prosedur pembiayaan dimulai dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota. Setelah itu, permohonan tersebut akan disurvei untuk menentukan apakah layak untuk diproses atau tidak. Jika layak, maka pembiayaan akan diproses. Bentuk jaminan yang dipakai pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh ada yang menggunakan niniak mamak sebagai penjamin dan tidak menggunakan jaminan barang. Biasanya pembiayaan jenis ini digunakan untuk pembiayaan kelompok yang disebut juga dengan *tanggung renteng*. Selain itu, terdapat juga pembiayaan yang tidak menggunakan jaminan dan diberikan hanya untuk nominal di bawah Rp. 5.000.000.

Namun, dan ada juga pembiayaan yang mandiri yang tidak ada harus meminta tanda tangan niniak mamak dan mereka diminta jaminan. Adapun jaminan yang diminta adalah seperti BPKB dan surat berharga lainnya, dan wali nagari harus mengetahui pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah tersebut. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Muhammad Novril Bagian Pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih beliau mengatakan:

“Dalam pengajuan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih nasabah harus meminta tanda tangan niniak mamak karena niniak mamak masih menjadi sosok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus niniak mamak dapat diminta untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan atau dukungan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau kemenakannya. Pada surat permohonan pembiayaan nasabah harus mendapatkan tanda tangan niniak mamak.”  
(Muhammad Novril, Wawancara, 10 Februari 2023)

Sedangkan wawancara dengan Redho Ilhamdi Ishak Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua beliau mengatakan:

“Pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua pengajuan pembiayaan hampir sama dengan prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani yang lainnya, tetapi pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua terdapat dua macam pembiayaan yaitu pembiayaan khusus masyarakat Nagari Padang Lua dan Pembiayaan khusus pedagang Pasar Padang Lua. Sejak tahun 2020 apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan tidak perlu lagi mendapatkan tanda tangan dari tokoh masyarakat”(Redho Ilhamdi Ishak, Wawancara, 9 Februari 2023)

Berdasarkan paparan di atas pembiayaan yang diberikan khusus masyarakat Nagari Padang Lua Pembiayaan khusus pedagang Pasar Padang Lua dan pembiayaan yang diberikan khusus kepada Pedagang yang berjualan di Pasar Padang Lua. Prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua buat masyarakat Padang Lua adalah permohonan pembiayaan, setelah itu survei lapangan, melihat kriteria usahanya, administrasi pembiayaan, penandatanganan akad pembiayaan, pencairan.

“Dulu apabila nasabah mengajukan pembiayaan maka menggunakan jaminan dari pendiri BMT dan jaminan niniak mamak, pembiayaan yang di ajukan di bawah Rp. 3.000.000,. Tetapi sejak tahun 2020 apabila ingin mengajukan pembiayaan harus memakai jaminan adapun jaminan yang diminta adalah BPKB. KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua tidak menggunakan jaminan dari pendiri BMT dan jaminan niniak mamak karena, kondisi wilayah tersebut sudah banyak pendatang yang bukan orang asli Nagari Padang Lua.”(Redho Ilhamdi Ishak, Wawancara, 9 Februari 2023)

Sedangkan untuk pembiayaan yang diberikan kepada khusus pedagang yang berjualan di pasar padang lua maka nasabah tersebut harus memiliki rekomendasi dari pengurus pasar dan harus memiliki jaminan yang berupa kartu tanda pedagang resmi terdaftar menjual di pasar Padang Lua.

Berdasarkan wawancara dengan Anto Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang beliau mengatakan:

“ Apapun prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang hampir sama dengan prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani yang lainnya. Tetapi pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang harus menggunakan jaminan.”(Hardianto, Wawancara, 8 Februari 2023)

Berikut bentuk ketetlibatan tokoh masyarakat memberikan tanda tangan dalam akad maupun surat permohonan pembiayaan nasabah :

**Gambar 4.1: Aplikasi Pembiayaan**

Berdasarkan gambar di atas terdapat beberapa tanda tangan yaitu tanda tangan pemohon, tanda tangan suami atau istri, dan di

setujui dengan adanya tanda tangan dari Niniak Mamak, Wali Jorong, TKPK Masjid, dan disahkan oleh Wali Nagari.

b. Bentuk Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan Nasehat

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan nasehat kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam membayar kewajibannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat secara langsung kepada nasabah, baik melalui pertemuan tatap muka maupun melalui komunikasi jarak jauh seperti telepon.

Berdasarkan wawancara dengan Maswir niniak mamak yang menjamin pembiayaan kemenakannya megatakan:

“Ada kemenakan saya yang ingin mengajukan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, meminta tanda tangan saya sebagai pertanggung jawaban atas pembiayaan tersebut. Sebagai niniak mamak yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakannya harus meningkatkan apabila kemenakan tersebut bermasalah dalam pembayaran” (Maswir, Wawancara 20 Februari 2023)

Berdasarkan penuturan Maswir niniak mamak yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh kemenakan, saya harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum memberikan tanda tangan. Saya perlu memastikan bahwa kemenakan saya benar-benar mampu untuk membayar cicilan pembiayaan tersebut dan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Saya juga harus memastikan bahwa kemenakan saya telah memahami dengan baik risiko dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pembayaran cicilan. Sebagai niniak mamak yang bertanggung jawab, saya harus siap memberikan nasihat dan arahan yang tepat apabila terjadi masalah dalam pembayaran cicilan, sehingga bisa membantu kemenakan saya

agar tetap mampu membayar dan menjaga reputasi baik di masyarakat.

Sedangkan menurut wawancara dengan Redho Ilhamdi Ishak Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua mengatakan:

“Rekomendasi dari niniak mamak ataupun pendiri BMT cukup efektif, apabila terjadi pembiayaan yang macet niniak mamak ataupun pengurus BMT tersebut mengingatkan kepada nasabah tersebut untuk melunasi dan mencari jalan keluar supaya nasabah tersebut bisa melunasi kewajibannya”. (Redho Ilhamdi Ishak, Wawancara, 9 Februari 2023)

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa rekomendasi dari niniak mamak ataupun pendiri BMT bisa cukup efektif dalam memberikan pengarahan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan yang macet. Karena niniak mamak atau pendiri BMT memiliki kewenangan dan pengaruh yang cukup besar dalam komunitas, sehingga nasabah akan lebih memperhatikan nasihat dan arahan yang diberikan oleh mereka. Selain itu, niniak mamak atau pendiri BMT juga bisa memberikan solusi yang tepat untuk membantu nasabah agar bisa melunasi kewajibannya, seperti memberikan keringanan atau restrukturisasi pembayaran. Namun demikian, rekomendasi saja tentu tidak cukup, perlu adanya tindakan lanjutan dari nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya dengan segera.

Berdasarkan wawancara dengan Risman Wali Nagari Nagari Taluak IV Suku mengatakan:

“Tujuan utama KJKS BMT Agam Madani ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perlu perhatian dari niniak mamak, dari hal itu lah niniak mamak dianggap sebagai penanggung jawab dari pembiayaan yang diajukan oleh kemenakannya dan harus diketahui oleh wali nagari untuk memperkuat. “ (Risman, Wawancara, 9 Februari 2023)

Tujuan utama KJKS BMT Agam Madani ialah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sangat penting dan harus menjadi perhatian utama bagi niniak mamak sebagai penjamin dalam kegiatan pembiayaan BMT. Dalam hal ini, niniak mamak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan. Kerja sama antara niniak mamak dan wali nagari sangat penting untuk memperkuat kegiatan pembiayaan BMT. Wali nagari dapat memberikan dukungan dalam hal pengawasan dan pengawalan terhadap kegiatan BMT dan kerja sama yang baik antara niniak mamak, wali nagari, dan KJKS BMT Agam Madani, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah tersebut dan memperkuat kegiatan pembiayaan BMT sebagai lembaga keuangan yang memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

c. Bentuk Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Melunasi Pembiayaan

Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam melunasi pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh tokoh masyarakat tersebut. Salah satu bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan atau sumbangan keuangan kepada nasabah pembiayaan yang membutuhkan bantuan untuk melunasi hutang atau pembayaran pembiayaan. Selain itu, tokoh masyarakat juga dapat memberikan akses atau memfasilitasi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT yang dapat memberikan keringanan terhadap utang tersebut.

Tokoh masyarakat juga dapat membantu dalam hal mediasi atau negosiasi antara nasabah pembiayaan dengan BMT, sehingga dapat mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah

pembayaran pembiayaan yang belum lunas. Dengan keterlibatan yang aktif dan efektif dalam membantu melunasi pembiayaan, tokoh masyarakat dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keteraturan keuangan dan menghindari terjadinya masalah keuangan di masa depan

Sebagaimana wawancara dengan Muhammad Novril Bagian Pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putihah mengatakan:

“Ada salah satu nasabah yang yang mengalami gagal bayar karenaarganya yang sakit dan tidak bisa melunasi cicilannya maka wali jorong tersebut ingin membantuarganya dan wali jorong tersebut yang melunasi cicilan nasabah tersebut sebanyak dua kali cicilan, karena tau tanggung jawabnya karena sudah menandatangani akad pembiayaanarganya,wali jorong tersebut merupakan wali jorong yang aktif dan peduli kepadaarganya”. (Muhammad Novril, Wawancara, 10 Februari 2023)

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada orang yang ingin membantu dan merasa mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakatnya karena merasa bertanggung jawab karena sudah menandatangani akad pembiayaan. Wali jorong tersebut merasa bertanggung jawab karena sudah menandatangani akad pembiayaan nasabah tersebut. Sebagai penandatanganan akad pembiayaan, wali jorong memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa nasabahnya dapat melunasi cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan tersebut. Dalam hal nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi cicilan, wali jorong memiliki kewajiban untuk membantu nasabahnya menemukan solusi yang terbaik dan membantu dalam memenuhi kewajibannya. Dengan tindakan membantu nasabahnya yang mengalami gagal bayar, wali jorong tersebut telah menunjukkan bahwa ia memahami tanggung jawabnya sebagai penandatanganan akad pembiayaan dan siap

membantu masyarakatnya dalam menghadapi kesulitan keuangan. Tindakan tersebut juga menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada tokoh masyarakat dalam hal ini wali jorong sebagai penandatangan akad pembiayaan dapat dipegang dengan baik dan mampu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakatnya.

## **2. Implikasi Keterlibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan**

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan memiliki implikasi terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan nasabah. Kehadiran tokoh masyarakat dapat memberikan jaminan dan rekomendasi yang kuat bagi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga memperkuat motivasi mereka untuk membayar tepat waktu dan memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembiayaan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang terlibat.

Salah satu KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu yang menggunakan personal garansi adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang putih, apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bersama niniak mamak ikut terlibat untuk menyelesaikannya, karena niniak mamak adalah sebagai penjamin terhadap pembiayaan kemenakannya. Jika tidak ada jaminan atau tanda tangan dari niniak mamak maka pembiayaan dilibatkan karena syarat utama adalah persetujuan niniak mamak dan ahli waris.

Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dan nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Laporan Perkembangan Penyaluran Pembiayaan pada  
KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu  
Tahun 2020 -2022**

NO	Tahun	Jumlah nasabah Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan (Rp)	Jumlah Nasabah yang bermasalah (NPF)
1	2020	239	2.909.975.000	3,76%
2	2021	247	3.626.968.000	4,04%
3	2022	211	3.196.389.000	2,84%

*Sumber : KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan baik dari jumlah nasabah dan realisasi pembiayaannya, dan juga mengalami peningkatan terhadap nasabah yang bermasalah. Pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan jumlah nasabah dan realisasi pembiayaannya dan terdapat penurunan terhadap pembiayaan yang bermasalah.

Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan pembayaran oleh pemilik usaha yang dijamin, BMT akan menghubungi tokoh masyarakat sebagai personal garansi untuk membicarakan langkah-langkah penyelesaian. Oleh karena itu, tokoh masyarakat yang menjadi personal garansi harus siap dan tanggap untuk mengatasi masalah tersebut dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan wawancara dengan Fardinal, Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan mengatakan :

”Dengan adanya fungsi niniak mamak sebagai penanggung jawab pembiayaan kemenakannya tingkat ketaatan dalam membayar angsuran memiliki pengaruh besar. Kehadiran jaminan dari Niniak

Mamak membuat nasabah yang meminjam merasa malu jika mengalami kemacetan pembayaran, hal ini disebabkan karena mereka menyadari bahwa kemacetan tersebut dapat mencoreng nama baik Niniak Mamak, suku dan kaum. Akibatnya, tingkat kemacetan pembayaran menjadi minim. Kehadiran rekomendasi dari Niniak Mamak menempatkan tanggung jawab moral pada beliau. Namun, sering sekali Niniak Mamak tidak mau atau tidak mampu bertanggung jawab secara finansial jika kemenakannya mengalami kesulitan dalam membayar pembiayaan.” (Fardinal,Wawancara, 8 Februari 2023)

KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan menerapkan seperti yang dipaparkan di atas dengan tujuan supaya nasabah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya. Apabila macet akan merasa mencoreng nama baik Niniak Mamak, suku, kaum. Menurut Fardinal tujuan dan maksud menjadikan Niniak Mamak sebagai penjamin adalah supaya Niniak Mamak mengetahui bahwa kemenakannya meminjam di BMT dan mengetahui keadaan kemenakannya.

Sebagai tokoh adat, Niniak Mamak memiliki pengaruh yang besar di dalam suku adatnya, sehingga tanggung jawabnya sebagai personal garansi dalam hal mengingatkan kemanakan untuk membayar pembiayaan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab di dalam masyarakat. Namun, dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Niniak Mamak juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan dan kemampuan kemanakan untuk membayar, serta menjaga hubungan baik dengan pihak BMT dan masyarakat secara umum.

Selanjutnya Fardinal mengatakan:

“Apabila ada nasabah yang macet dalam angsuran pembiayaan, maka pihak BMT memberikan surat peringatan kepada nasabah yang tidak membayar. Pihak BMT melaporkan kepada niniak mamak nasabah agar memberikan nasehat kepada kemenakannya untuk membayar angsuran kepada BMT.” (Fardinal,Wawancara, 8 Februari 2023)

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu,

“Niniak Mamak melakukan musyawarah bersama dengan pihak BMT guna mencari solusi atau jalan keluar terhadap pembiayaan kemenakannya. selama pertemuan tersebut, Niniak Mamak memberikan nasehat kepada kemenakannya untuk tidak memcemarkan nama baik dan tetap menjaga harga diri Niniak Mamak, suku, kaum. Tanggung jawab Niniak Mamak sebagai penjamin, Niniak Mamak bertanggung jawab membantu secara moril ataupun materil” (Taslim, Wawancara, 20 Februari 2023).

Implikasi dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Niniak Mamak adalah rasa tanggung jawab Niniak Mamak semakin meningkat dan ia semakin patuh dalam melakukan pembiayaan serta membayar pembiayaan dengan taat. Niniak Mamak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembiayaan kemenakannya di BMT. Selain memberikan rekomendasi yang menjadi jaminan bagi BMT, Niniak Mamak juga harus terlibat dalam memastikan bahwa pembayaran pembiayaan kemenakannya berjalan lancar dan tidak terjadi kemacetan pembayaran yang merugikan kedua belah pihak.

Oleh karena itu, Niniak Mamak sering kali melakukan musyawarah secara bersama dengan pihak BMT untuk mencari solusi terhadap pembayaran bermasalah kemenakannya. Selama musyawarah Niniak Mamak tidak hanya membahas mengenai solusi untuk pembayaran kemenakannya, tetapi juga memberikan nasehat kepada kemenakannya agar tidak memperburuk situasi dengan tidak membayar hutang atau membiarkan hutangnya macet.

Berdasarkan wawancara nasabah pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan mengatakan :

“ Dalam mengajukan pembiayaan saya tidak ada pakai jaminan, dalam akad pembiayaan harus ada persetujuan dari niniak mamak dan wali jorong.” (Nedrawita, Wawancara, 21 Februari 2023).

Nasabah tidak dibebankan dengan jaminan, namun dalam akad pembiayaan nasabah harus mendapatkan tanda tangan tokoh masyarakat yaitu dari Niniak Mamak dan Wali Jorong, berarti niniak mamak

bertindak sebagai penanggung jawab pembiayaan tersebut. Untuk mendapatkan tanda tangan dari niniak mamak atau pihak lainnya, sebagai nasabah, harus memastikan bahwa nasabah telah menjelaskan dengan jelas dan terperinci mengenai tujuan untuk melakukan pembiayaan pada BMT. Selain itu, nasabah juga harus memastikan bahwa niniak mamak atau pihak lainnya memahami sepenuhnya tentang isi akad pembiayaan yang akan ditandatangani, termasuk kewajiban yang akan diemban sebagai penjamin.

Perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dan nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Laporan Perkembangan Penyaluran Pembiayaan pada**  
**KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu**  
**Tahun 2020 -2022**

NO	Tahun	Jumlah nasabah Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan (Rp)	Jumlah Nasabah yang bermasalah (NPF)
1	2020	68	404.000.000	36,7%
2	2021	70	586.000.000	21,4%
3	2022	86	638.500.000	22,0%

*Sumber : KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih dari tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan baik dari jumlah nasabah pembiayaan dan realisasi pembiayaannya dan terdapat pula penurunan terhadap nasabah yang bermasalah. Salah satu penurunan nasabah yang bermasalah karena keterlibatan tokoh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Novril Bagian Pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih mengatakan:

“Dari beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu, masih ada yang merasa peduli dan mengerti akan tanggung jawabnya dalam pembiayaan yang diajukan oleh masyarakatnya. Bentuk kepedulian tersebut seperti ada yang membayarkan angsuran masyarakatnya yang dalam kesusahan”.(Muhammad Novril, Wawancara, 10 Februari 2023)

Pelibatan tokoh masyarakat pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu telah memberikan implikasi terhadap kepercayaan nasabah terhadap KJKS. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah nasabah yang memanfaatkan layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman nasabah tentang personal garansi dan pengelolaan risiko yang terkait dengan personal garansi.

Keterlibatan tokoh masyarakat terutama Niniak Mamak, memiliki implikasi dalam keberlangsungan bisnis BMT. Hal ini meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BMT, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan inklusif, dan peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan jasa BMT.

Keterlibatan tokoh masyarakat, terutama Niniak Mamak, dalam pembiayaan pada BMT memiliki implikasi yang signifikan bagi keberlangsungan bisnis BMT. Hal ini terkait dengan peran Niniak Mamak yang tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga bertanggung jawab secara moral maupun materil terhadap pembayaran kemenakannya. Oleh karena itu, tingkat kemacetan pembayaran pada BMT dapat diatasi dengan adanya keterlibatan Niniak Mamak dalam memastikan bahwa kemenakannya membayar hutang tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah pembayaran.

KJKS BMT Agam Madani yang empat lagi yaitu KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku, KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh, KJKS BMT Agam Madani Padang Lua dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang tidak ada lagi menerapkan personal garansi karena ada beberapa hal seperti pernyataan Redho Ilhamdi Ishak Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua mengatakan:

“KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua tidak lagi melibatkan tokoh masyarakat dalam pembiayaan karena kondisi Nagari Padang Lua kebanyakan orang pendatang bukan orang asli Padang Lua ”

## **B. Pembahasan**

Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu terdapat dalam tiga bentuk yaitu pertama, bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan tanda tangan, tokoh masyarakat dapat memberikan jaminan dengan menandatangani akad pada pembiayaan nasabah tersebut. Pada proses permohonan pembiayaan, tanda tangan dari niniak mamak dan wali jorong memiliki arti yang penting dengan ada tanda tangan mereka menunjukkan persetujuan dan dukungan terhadap nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua, bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam memberikan nasehat kepada nasabah, apabila nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar kewajibannya maka Niniak mamak tadi memberikan nasehat kepada nasabah tersebut supaya melunasi angsuran tersebut. Ketiga, bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam melunasi angsuran pembiayaan nasabah, apabila terdapat nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran tersebut maka ada beberapa tokoh masyarakat membantu melunasi angsuran tersebut.

Implikasi terhadap keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan nasabah. Kehadiran tokoh masyarakat dapat memberikan jaminan dan rekomendasi yang kuat bagi nasabah yang ingin meminjam dana,

sehingga memperkuat motivasi mereka untuk membayar tepat waktu dan memenuhi kewajiban pembayaran. Dan memiliki implikasi dalam keberlangsungan bisnis BMT. Hal ini meliputi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BMT, peningkatan kesadaran masyarakat tentang keuangan inklusif, dan peningkatan jumlah nasabah yang menggunakan jasa BMT.

Prosedur Pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu melalui beberapa langkah atau prosedur yang harus ditempuh oleh seorang nasabah adalah sebagai berikut nasabah pengajuan permohonan pemberian pembiayaan, pihak nasabah atau calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan datang ke KJKS BMT Agam Madani Nagari Kecamatan Banuhampu untuk mengajukan permohonan pemberian pembiayaan dengan membawa persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh KJKS. Setelah itu proses selanjutnya adalah setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan-persyaratan nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir pembiayaan sebanyak satu lembar yang harus diisi dengan lengkap oleh nasabah. Setelah itu pemeriksaan kelengkapan administrasi Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh Administrasi Pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon nasabah sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke *Account Officer* untuk dilakukan Survei. Survei kelapangan yang dimaksud adalah pihak BMT Agam Madani Nagari Kecamatan Banuhampu akan melakukan survei tempat usaha kelapangan misalnya ada nasabah yang usahanya berdagang maka pihak BMT Agam Madani akan melakukan survei ketoko atau tempat nasabah berdagang, apabila nasabahnya petani maka pihak BMT Agam Madani akan melakukan survei keladang nasabah tersebut

Setelah survei tempat usaha pihak BMT juga membuat analisa kelayakan pembiayaan calon nasabah yang meliputi karakter, watak, kepribadian, komitmen calon nasabah, menghitung kemampuan nasabah dengan melihat pendapatannya dan melihat biaya-biaya yang menjadi beban

calon nasabah untuk mengetahui pendapatan bersih calon nasabah untuk membayar angsuran kepada BMT.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan di kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar dapat dipercaya dilakukan dengan analisis 5 C (Jumarni, 2021).

Sidang komite pembiayaan itu dilakukan setelah melakukan survei, didalam rapat sidang komite pembiayaan, nasabah itu akan di putuskan layak atau tidaknya mendapatkan pembiayaan. Kalau tidak layak mendapatkan pembiayaan maka pihak BMT memberikan surat kepada nasabah bahwasanya nasabah tersebut belum bisa bekerja sama dengan BMT, apabila pembiayaan disetujui maka BMT langsung menghubungi nasabah yang bersangkutan.

Realisasi pembiayaan yang di tentukan oleh pihak BMT adalah pihak BMT menentukan hari untuk diberi pembiayaan, Nasabah menjemput akad perjanjian pembiayaan ke BMT, setelah itu nasabah harus melengkapi empat tanda tangan yaitu: tanda tangan peminjam, ahli waris, niniak mamak, serta wali jorong. Setelah mendapatkan semua tanda tangan maka proses pencairan bisa dilakukan tapi apabila ada salah satu tanda tangan yang tidak ada maka proses pencairan ditunda sampai lengkap. Setelah surat persetujuan pemberian pembiayaan selesai ditanda oleh peminjam, ahli waris, niniak mamak, serta wali jorong, maka dana pembiayaan yang dimohonkan dapat segera dicairkan.

BMT sebagai lembaga intermediasi tidak hanya mengelola dana yang ada padanya tapi juga perlu diingat dana tersebut termasuk di dalamnya dana masyarakat yang harus dikembalikan, selain nantinya akan menjadi alat pemenuhan kewajiban jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, jaminan juga dapat menjadi tolak ukur kredibilitas dan kejujuran dari penerima pembiayaan, semakin baik jumlah jaminan yang diberikan, maka secara umum, akan semakin baik pula kredibilitas dan kejujuran penerima pembiayaan, kemudian dalam pelaksanaan prakteknya, jaminan merupakan

sikap wujud saling mempercayai, karena pada hakikatnya jaminan adalah jaringan penguat kedua belah pihak, bagi nasabah itu adalah sebagai manifestasi dari komitmen.

Dalam praktiknya, penggunaan jaminan tidak mutlak dilakukan karena beberapa bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah saat ini memberikan layanan pembiayaan tanpa jaminan atau agunan. Dalam pemberiannya bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah mengadakan perjanjian kerja sama dengan bagian keuangan tempat nasabah bekerja untuk menghindari keraguan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan atau menggunakan jaminan nama baik atau ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat (Imama, 2015).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufarrihun, (2011) Personal garansi adalah jaminan yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam memberikan kepercayaan pada pihak pemberi pinjaman. Personal garansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang meminjamkan uang akan mendapatkan pengembalian pinjaman yang telah disepati. Jaminan perseorangan ini lazim tercantum dalam formulir dari BMT dengan istilah yang berbeda-beda seperti jaminan orang, jaminan perseorangan, jaminan kredit dan lain-lain. Disini BMT bertindak sebagai kreditur, sedangkan penanggung menjamin pemenuhan seluruh prestasi dari debitur, baik sebagai jaminan pokok ataupun sebagai jaminan kebendaan yang telah ada. Salah satu bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah memberikan jaminan dengan bentuk memberikan tanda tangan dari tokoh masyarakat, yang bertanggung jawaban atas pinjaman pembiayaan nasabah.

Hasibuan, (2011) mengatakan jaminan berfungsi sebagai pengamanan pengembalian dana BMT yang disalurkan kepada pihak peminjam. Selain itu jaminan pembiayaan juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga akan dapat mencegah terjadinya pencairan

jaminan pembiayaan yang mungkin saja tidak diinginkan pihak peminjam karena nilai (harga) jaminan pembiayaan pada umumnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan utang pihak peminjam kepada BMT.

Pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu, melibatkan tokoh masyarakat sebagai penjamin dalam pembiayaan adalah tokoh masyarakat tersebut dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika di kemudian hari terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu membayar utang ketika jatuh tempo, maka tokoh masyarakat dimaksud yang membayar terlebih dahulu kepada BMT, dan apabila pihak yang berhutang sudah mampu untuk membayar hutangnya, maka ia dapat membayarnya kepada tokoh yang telah menjaminkannya tersebut. Atau tokoh tersebut hanya membantu untuk memberikan nasihat kepada pihak yang berhutang agar segera membayar pinjaman pembiayaannya ketika waktu jatuh tempo telah datang.

Tokoh masyarakat yang memberikan personal garansi dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu dapat menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan mendapatkan jaminan yang dibutuhkan oleh BMT. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan dapat memberikan kepercayaan bagi BMT untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan atau agunan.

Tokoh masyarakat harus memperhitungkan dengan baik sebelum memberikan jaminan, karena jika penerima pembiayaan tidak mampu membayar kembali hutangnya, maka tokoh masyarakat sebagai personal garansi akan bertanggung jawab untuk membayar kembali hutang tersebut. Namun, jika tokoh masyarakat telah mempertimbangkan dengan matang dan memberikan personal garansi dengan tepat, hal ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dari BMT. Personal garansi dapat membantu mempercepat proses pengajuan pembiayaan dan memberikan kepercayaan kepada BMT untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan.

Personal garansi yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu adalah niniak mamak, niniak mamak memiliki tanggung jawab harus memastikan bahwa penerima pembiayaan yang dijamin dapat membayar hutangnya secara tepat waktu dan tidak menyalahgunakan pembiayaan yang diberikan. Selain itu, niniak mamak juga harus memantau dan mengawasi penggunaan pembiayaan oleh penerima pembiayaan serta memberikan masukan dan saran kepada pihak pemberi pinjaman mengenai penerima pembiayaan yang dijamin.

Niniak mamak juga dapat memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman serta penerima pembiayaan. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengatasi masalah yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan.

Keterlibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi dapat memberikan implikasi bagi masyarakat setempat seperti untuk mempermudah dalam menjamin pembiayaan, dapat memberikan kepercayaan bagi pihak pemberi pinjaman dan membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan jaminan yang dibutuhkan oleh KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu

Berdasarkan enam KJKS BMT Agam madani yang aktif di Kecamatan Banuhampu, terdapat dua KJKS BMT yang masih menggunakan personal garansi. Adapun yang menerapkan seperti itu adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih bentuk personal garansi pada KJKS Agam Madani tersebut adalah sejalan dengan penelitian (Subaidi &Subyanto, 2021) yaitu apabila terjadi nasabah mengalami kesulitan pembayaran sehingga sampai pada batas waktu jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan dengan penggunaan jaminan personal garansi tersebut: *Pertama*, apabila nasabah tidak mampu membayar sampai batas waktu jatuh tempo, maka tokoh masyarakat tersebut yang membayar, nanti dikemudian hari jika nasabah atau yang terjamin tersebut sudah mampu untuk membayar, maka dia bisa membayar langsung kepada tokoh yang menjaminkannya tersebut. *Kedua*, apabila tokoh tersebut adalah

orang yang tidak mampu, maka peran tokoh dalam jaminan itu hanya sebagai penyemangat bagi nasabah yang dijamin, atau hanya sekedar memberi nasehat agar si terjamin segera melunasi hutangnya.

Tetapi fakta dilapangan yang didapatkan pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu bahwa apabila ada nasabah yang macet dalam membayar pembiayaannya maka pihak BMT memberikan surat peringatan kepada nasabah yang tidak membayar, kemudian pihak BMT melaporkan kepada Niniak Mamak nasabah dan Niniak Mamak memberikan nasehat agar kemenakannya membayar pembiayaannya kepada BMT.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu, Niniak Mamak melakukan musyawarah bersama dengan pihak BMT guna mencari solusi atau jalan keluar terhadap pembiayaan kemenakannya. selama pertemuan tersebut, Niniak Mamak memberikan nasehat kepada kemenakannya untuk tidak memcemarkan nama baik dan tetap menjaga harga diri Niniak Mamak, suku, kaum. Tanggung jawab Niniak Mamak sebagai penjamin, Niniak Mamak bertanggung jawab membantu secara moril ataupun materil.

Adapun yang KJKS BMT Agam Madani yang tidak menerapkan personal garansi adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku, KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh, KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang. Karena, kondisi penduduk yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan jaminan dari Niniak Mamak, ada beberapa Nagari yang sudah banyak pendatang yang apabila ingin mengajukan pembiayaan tidak bisa menemukan Niniak Mamak untuk meminta persetujuan pembiayaan.

Berdasarkan pembahasan di atas personal garansi efektif bagi KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih, karena berdasarkan kepercayaan BMT kepada Niniak Mamak yang telah bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah (kemenakannya). Sedangkan KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku, KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh,

KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua dan KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang tidak ada lagi melibatkan tokoh masyarakat dalam pembiayaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu ada beberapa bentuk yaitu bentuk keterlibatan tokoh masyarakat memberikan tanda tangan, bentuk keterlibatan tokoh masyarakat memberikan nasehat, Bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam melunasi pembiayaan.
2. Implikasi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan memiliki implikasi terhadap tingkat kepercayaan dan kepatuhan nasabah. Kehadiran tokoh masyarakat dapat memberikan jaminan dan rekomendasi yang kuat bagi nasabah yang ingin meminjam dana, sehingga memperkuat motivasi mereka untuk membayar tepat waktu dan memenuhi kewajiban pembayaran. Dan memiliki implikasi terhadap keberlangsungan bisnis BMT.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu, maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BMT, dalam menganalisa pembiayaan BMT harus meningkatkan kewaspadaan yang tinggi dan cermat sehingga dapat risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan pengawasan pembayaran nasabah. Apabila terdapat nasabah yang sudah mulai mengalami tunggakan dalam pembayaran, dari pada itu BMT harus bisa menangani permasalahan pembiayaan tersebut dengan baik.

2. Kepada tokoh masyarakat, sebagai penjamin harus bertanggung jawab untuk memastikan pembiayaan kemenakannya terlaksana dengan baik, jika kemenakanya mengalami kesulitan dalam pembiayaan maka tokoh masyarakat memberikan nasehat ataupun jalan keluar untuk dapat mengatasi situasi tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Ajija, S.R. (2020). *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika
- Alma, Buchari. (2014), *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Agusta, I. (2003), *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Bogor : Litbang Pertanian
- Arrasuly, R. (2020). Revitalisasi BMT Agam Madani. *Penjuru.Id*. <https://www.penjuru.id/revitalisasi-bmt-agam-madani-edisi-i/>
- Asyari. (2017). *BMT Agam Madani, Apa Kabar mu Kini?* <https://old.iainbukittinggi.ac.id/index.php/component/k2/item/385-bmt-agam-madani-apa-kabar-mu-kini?>
- Azizah, R. A., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Di Gresik Dan Bmt Muda Di Surabaya). *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*.
- Chudori, A. (2022). Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Prespektif Hukum Islam (studi kasus KKS barokah warujayeng nganjuk). *Jurnal dinamika ekonomi syariah*, 9(2), 184–199.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi revisi Jakarta: Bumi Aksara.
- Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JMKSP (jurnal manajemen, kepemimpinan, dan supervisi pendidikan)*.
- Imama, L. S. (2015). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221
- Iska, S., & Nengsih, I. (2016). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non*

*Bank: Teori, Praktek, Dan Regulasi.* Padang: CV.Jasa Surya

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*,. Jakarta:Kencana

Jumarni. (2021). Analisis Urgensi Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan (Studi Pada Bmt As'adiyah Sengkang. *IBF JOURNAL: Perbankan Syariah & Keuangan*, 1(1), 35–52.

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah. *Kordinat*, 17, 234.

Krismawati, W., Auliyah, R., & Rimawati, Y. (2013). Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As–Sakinah Di Kamal Bangkalan. *InFestasi*, 9(2), 147–160

Kurniasih, E., dan, P., & Janah, N. (2015). Inventarisasi Permasalahan Industri Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada BMT Di Kota Dan Kabupaten Magelang). *Cakrawala*.

Kenedi, Jon, (2017). Penerapan Teori Organisasi Z untuk Memperbaiki Kinerja BMT Agam Madani di Kabupaten Agam, *EKONOMIKKA SYARIAH: Jurnal of Economic Studies*, 1(2), 124-139

Laksamana, Yusak, (2009), *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah Memahami Praktek Proses Pembiayaan Di Bank Syariah*, Jakarta:PT.Elex Media Komputin

Mardani, (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Mardani, (2021). *Hukum Kontrak Keuangan Syariah dan Teori Aplikasi*, Jakarta: Kencana

Maulana, M. (2014). JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah dan Muḍārah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(1), 72–93.

Muslich, Ahmad W. (2015). *Fiqh Muamalah*, Jakarta:AMZAH

Moleong J. Lexy. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mufarrihun. A., (2011). Analisis Praktik Jaminan Personal Di BMT (*Baitul Maal*

*Wattamwil*). *Al Hikmah* 1(1).

Nur , Asiyah,. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Islam*, Yogyakarta: Kalimedia

Pahleviannur, M. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Grup.

Qodriyah, S. N., Salma Barlinti, Y., & Dewi, G. (2015). *Jaminan Perorangan dalam Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia*.

Rakhmadi, R. (2019). Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Madani Syari'ah*, 2, 1–16.

Rianto, M. N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Setia.

Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Pustaka Setia.

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*.

Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan, 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Riwajanti, N. I., Muwidha, M., Handayani, E., & Miharso, A. (2020). Bagaimana meningkatkan keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)? *Al Tijarah*.

Rohman, A. (2017). *Buku dasar-dasar manajemen*. Malang: Inteligeensia Media.

Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*. Kencana.

Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Guepedia.

Siregar, R. A. S. (2022). Penanganan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Yogyakarta (Tinjauan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam). *Jurnal.Erapublikasi.Id*, 1(3), 62–68.

Sadikin, M. I. (2020). *Pengantar manajemen dan bisnis*. K-media.

Salihin, Agus. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Guepedia

Shaliha, Retyannisa.(2019).Pengelolaan Masalah BMT,  
<https://www.kompasiana.com/retyannisa/pengelolaan-permasalahan-bmt>.

Sugiyono, (2014).*Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Solihin, S. (2020). Manajemen Permodalan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal lentera : kajian keagamaan, keilmuan dan teknologi*, 19(1), 131–142.

Sudrajat, Asep. (2015).Beberapa Kendala Kerap Dihadapi BMT.  
<https://www.republika.co.id/berita/nkzar3/beberapa-kendala-kerap-dihadapi-bmt>

Subaidi&Subyanto. (2021). Personal garansi dalam produk Qardul Hasan di KSPPS BMT Salafiyah Sukorejo Situbondo. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 15(1).

Subhan, M (2021), *Stategi Pemasaran Baitul maal wa tamwil*, Jakarta: CV. Alliv Renteng

Supramono, G. (2012). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Kencana.

Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pustaka Setia.

Wijiharta, W. (2019). Pemetaan permasalahan BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*): Pendekatan Teori Manajemen Strategi Environmental Scaning. *Iqtishadia jurnal ekonomi & perbankan syariah*.

Yunianti. N &Budhisulistiyawati. A, (2020), Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*

Wawancara :

Wawancara dengan Fardinal Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Tanggal 8 Februari 2023

Wawancara dengan Fitria Dewi bagian pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Tanggal 8 Februari 2023

Wawancara dengan Haktem Marjon,S.E manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku, Tanggal 9 Februari 2023

Wawancara dengan Liza Nova Yenti, S.HI manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh, Tanggal 14 Februari 2023

Wawancara dengan Muhammad Novril Bagian Pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putihah, Tanggal 10 Februari 2023

Wawancara dengan Redho Ilhamdi Ishak Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Padang Lua, Tanggal 9 Februari 2023

Wawancara dengan Hardianto Manager KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang, Tanggal 8 Februari 2023

Wawawancara dengan Maswir niniak mamak, Tanggal 20 Februari 2023

Wawawancara dengan Taslim niniak mamak, Tanggal 20 Februari 2023

Wawancara dengan Risman Wali Nagari Nagari Taluak IV Suku, Tanggal 9 Februari 2023

Wawancara Nedrawita nasabah pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, Tanggal 21 Februari 2023

# LAMPIRAN

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu**

KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu

1. Bagaimana prosedur pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
2. Bagaimana bentuk jaminan yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
3. Bagaimana ketentuan jaminan dalam pembiayaan yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
4. Apa saja bentuk keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
5. Apakah yang melatar belakangi keterlibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
6. Apakah setiap pinjaman harus ditanda tangani oleh tokoh masyarakat seperti Niniak Mamak dan Wali Jorong?
7. Apa yang di lakukan oleh KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu apabila ada pembiayaan yang bermasalah?
8. Apakah pihak KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu mengenal penjamin dan terjamin?
9. Bagaimana syarat-syarat yang berlaku bagi penjamin dan terjamin pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
10. Bagaimana cara pelunasan pembiayaan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
11. Jika nasabah lalai dalam membayar kewajibanya apakah KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu mengenakan denda?
12. Apakah ada implikasi dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?

#### Nasabah pembiayaan

1. Sejak kapan bapak/ibu menjadi nasabah di KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
2. Apa jenis produk pembiayaan yang bapak/ibu gunakan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
3. Apakah bapak/ibu diminta jaminan untuk melakukan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
4. Apa bentuk jaminan yang bapak/ibu berikan untuk memperoleh pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
5. Apakah bapak/ ibu keberatan dengan jaminan yang diminta?
6. Apakah prosedur pembiayaan yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ini terasa mudah bagi bapak/ibu?

#### Penjamin Pembiayaan

1. Apakah bapak mengenal nasabah dan pihak KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan bapak sebagai penjamin pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu?
3. Sudah berapa kali bapak menjadi penjamin terhadap permohonan pembiayaan nasabah yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
4. Apakah tujuan dari penjaminan terhadap permohonan pembiayaan nasabah yang ada pada KJKS BMT Agam Madani di Kecamatan Banuhampu ?
5. Bagaimana tanggung jawab seorang penjamin apabila orang yang dijaminnya atau nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah?
6. Apa saja bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bapak lakukan?
7. Apakah bapak mendapat upah sebagai penjamin?
8. Apa dampak dari penyelesaian pembiayaan bermasalah yang bapak lakukan ?

## DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan  
Sinayan**



**Wawancara dengan Bagian Pembukuan KJKS BMT Agam Madanai  
Nagari Pakan Sinayan**



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari Taluak  
IV Suku**



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari  
Ladang Laweh**



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari  
Kubang Putihah**



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari  
Padang Lua**



**Wawancara dengan Manager KJKS BMT Agam Madanai Nagari Sungai Tanang**



**Wawancara dengan nasabah KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan  
Sinayan**



**Wawancara dengan nasabah KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan  
Sinayan**



**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan Sinayan**



**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan Sinayan**



**Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang terlibat dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madanai Nagari Pakan Sinayan**



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AGAM MADANI NAGARI PAKAN SINAYAN  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**



Badan Hukum No : 154/BH/DKPP/PI/2008  
Alamat: Jalan Raya Padang Luar-Maninjau Km 3, Nagari Pakan Sinayan Kode Pos : 26183

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FARDINAL ST MENAN**  
Jabatan : **Manager**

Menyatakan bahwa:

Nama : **ANNISA AMUZ**  
NIM : **2002042004**  
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA UIN MAHMUD  
YUNUS BATUSANGKAR**

Dengan ini menyatakan yang bersangkutan telah melakukan penelitian pada tanggal 19 Januari s/d 19 Februari 2023 guna penyusunan Tesis dengan judul penelitian "*Personal garansi pada lembaga keuangan mikro syariah study tentang pelibatan tokoh masyarakat dalam pembiayaan pada KJKS BMT AGAM MADANI di Kecamatan Banuhampu*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pakan Sinayan, 19 Februari 2023  
BMT Agam Madani Pakan Sinayan



Fardinal St Meran



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI TALUAK IV SUKU  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**  
Alamat: Jl. Raya Taluak, Nagari IV Suku, Kec. Banuhampu Kab. Agam

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: /KJKS BMT-AM-TLK IVSUKU/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Amuz  
NIM : 2002042004  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Judul Tesis : Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu

Benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di KJKS BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Taluak IV Suku, 9 Februari 2023

Manajer BMT Agam Madani Nagari Taluak IV Suku





**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI SUNGAI TANANG  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**  
Alamat: Jorong Sungai Tanang Gadang Nagari Sungai Tanang

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: /BMT-AM-ST/II/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Amuz  
NIM : 2002042004  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Judul Tesis : Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu

Benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di KJKS BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini di berikan agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Sungai Tanang, 8 Februari 2023

Manajer BMT Agam Madani Nagari sungai Tanang

Hardianto



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI KUBANG PUTIAH  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

Alamat: Depan Mesjid Raya Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor: /BMT-AM-KP/II/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Annisa Amuz
NIM	: 2002642004
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Nama Universitas	: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Judul Tesis	: Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelibatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu

Benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di KJKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Kubang Putih, 10 Februari 2023

Manajer BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih



Muhammad Novri



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI LADANG LAWEH  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

Alamat: Jl. Datuk Tan Malaka, Nagari Ladang Laweh Kec. Banuhampu Kab. Agam

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: /BMT-AM-LL/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Amuz  
NIM : 2002042004  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar  
Judul Tesis : Personal Garansi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Tentang Pelihatan Tokoh Masyarakat Dalam Pembiayaan Pada KJKS BMT Agam Madani Di Kecamatan Banuhampu

Benar telah melakukan penelitian untuk penyusunan tesis di KJKS BMT Agam Madani Nagari Ladang Laweh pada bulan Januari 2023 sampai Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini di berikan agar dapat digunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Ladang Laweh, 14 Februari 2023



Etza Nova Yanti, S.HI



Koperasi Jasa Keuangan Syariah  
**BMT AGAM MADANI  
NAGARI PADANG LIA**

Jl. Masjid Jami' Padang LIA,  
Nagari Padang LIA,  
Kecamatan Benuhampa,  
Kabupaten Agam  
0111550340113/koperiadag/K.VIII/2014

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manajer BMT Agam Madani Nagari Padang LIA, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Annisa Amuz  
NIM : 2002042004  
Jurusan : S-2 Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Mahasiswi di atas telah selesai melakukan penelitian di BMT Agam Madani Nagari Padang LIA, dengan judul "Personal Garansi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, studi Tentang pelibatan tokoh masyarakat sebagai personal garansi dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam madani di Kec. Benuhampa "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang lIA, 16 Februari 2023

Manajer BMT Agam Madani Nagari Padang LIA,

Redho Ihamdi Ishak S.Kom



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN BANUHAMPU**

Raya Padang Lue- Lubuk Basung KM 2 Sungai Tanang Telp.( 0752 ) 830367  
[www.kabupaten-agam.go.id](http://www.kabupaten-agam.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 87/PNL/BNH-2023

Setelah mempelajari Surat dari Direktur Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batubangkar, Pasca Sarjana Nomor B-8/4 a/Un.25/D.1/PP.00.9/01/2023 tanggal 19 Januari 2023, perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survey/penelitian/observasi data di Kecamatan Banuhampu yang akan dilakukan oleh :

Nama	: ANNISA AMUZ
Tempat/tanggal lahir	: Pakan Sinayan / 17 Mei 1995
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan
BP/NIM	: 2002042004
Lokasi Penelitian	: - BMT Nagari Pakan Sinayan - BMT Nagari Kubang Putih - BMT Nagari Lidang Laweh - BMT Nagari Cingkarang - BMT Nagari Padang Lue - BMT Sungai Tanang - BMT Taluk IV Suku
Waktu Penelitian	: 19 Januari sampai 19 Februari 2023
Anggota	: -
Judul Penelitian	: Personal Garansi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, studi tentang pelibatan Tokoh Masyarakat Sebagai personal Garansi dalam pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani di Kec Banuhampu

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.b. Camat Banuhampu.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian ini dicabut.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Tanang  
pada Tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan:  
1. Direktur Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batubangkar  
2. BMT Nagari Kubang Putih



**BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)  
AGAM MADANI NAGARI PAKAN SINAYAN  
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**



Badan Hukum No: 154/BH/DKPP/P1/1/2008  
Alamat : jalan Raya Padang Luar-Marinjau km3, Nagari Pakan Sinayan Kode Pos : 26181



**AKAD PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
(MUDHARABAH)**

No. 01-KD...00000.

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah celerah akad-akad (perjanjian) itu ....".

(QS. Al-Maidah 1)

Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW, pernah bersabda : Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikannya, maka Allah akan menbantu melunasinya, dan barang siapa meminjam dengan niat tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghutangnya seperti ( Hadits )

"....Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...." (QS. Al-Baqarah (2): 283)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ..... tanggal ..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: **HYRIA DEWI A.** dan diwakili pembiayaan BMT Agam Madani Nagari Pakan Sinayan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan SK Manajer No: .../KJRS BMT/PKS/VII/2021, yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KJRS Baitul Maal Wattamwil Agam Madani Nagari Pakan Sinayan, yang berkedudukan dan ber Kantor di Jorong Toho Ladang Nagari Pakan Sinayan, untuk selanjutnya disebut Pihak I

2. Nama ..... bertempat tinggal di jorong ..... Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dengan Nomor KTP/SIM ..... masing-masing sebagaimana tersebut di atas; telah sepakat melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad Bai' Bismillah Aji (BBA). Kerjasama dan syarat-syarat Akad sebagai berikut:

**Pasal 1  
LANDASAN PERJANJIAN**

Perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh ketakwaannya kepada Allah SWT, saling percaya,ikhlas, jujur dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 2  
JUMLAH PEMBIAYAAN**

Pihak kedua dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp 1.500.000 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH).

**Pasal 3  
ANGSURAN DAN ADMINISTRASI**

Pihak II telah bersepakat untuk membayar angsuran kepada pihak I selama 10 (SEPULUH) kali dengan angsuran sebesar Rp. 165.000 (SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH). Adapun cicilan tersebut adalah angsuran pokok sebesar Rp 150.000 dan bagi hasil sejumlah Rp 15.000 tiap kali angsuran sejak Akad Perjanjian ini ditandatangani sampai jatuh tempo tanggal 14 JULI 2022. Pihak kedua akan memberikan bagi hasil selama pembiayaan berlangsung berdasarkan kesepakatan akad Bai' Bismillah Aji (BBA) serta nasabah memberikan Biaya Administrasi sebesar 35.000. Pembayaran tersebut pada pasal 3, dilakukan diluar KJRS BMT AGAM MADANI NAGARI PAKAN SINAYAN.

**Pasal 4  
PEMBAYARAN DAN PELUNASAN**

Pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan sistem jatuh tempo selama jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 dalam Akad Perjanjian ini. Jika PIHAK KEDUA melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo, maka bagi hasil yang sudah disepakati akan dikembalikan (final).

**Pasal 5  
JAMINAN**

Untuk menjaga amanah apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan perjanjian diatas maka PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual

1. Tegoran secara lisan / tulisan
2. Tegoran melalui Surat Peringatan I
3. Tegoran melalui Surat Peringatan II
4. Menempelkan Nama dan Nama Niniuk Mamak pada Kantor BMT
5. Mengumumkan pada Papan Pengumuman dan Masjid yang ada di Nagari Pakan Sinayan (setiap hari Jumat)
6. Tidak dilayani dalam setiap urusan di Kantor Wali Nagari Pakan Sinayan
7. Menyita jaminan ataupun barang yang berharga sesuai dengan sisa pinjaman (Baji yang tidak ada jaminan)

**Pasal 6  
PENYELESAIAN MASALAH**

Dalam pelaksanaan Pembiayaan ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar masalah ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena sebabnya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Agam di Lubuk Besang. Putusan KRS BMT AGAM MADANI PAKAN SINAYAN merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Demiikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Amin.

Pihak Pertama  
**BMT AGAM MADANI PAKAN SINAYAN**

Pihak Kedua  
**PEMINJAM**

**YTRIA DEWI, S.Md**  
Div. Pembiayaan

MENGETAHUI

**FARDINAL ST. MENAN**  
Manager

MENYETUJUI

**ERDAWATI, SH**  
Ketua Komite Pembiayaan

.....

ABLI WARIS (SUAMI)

.....

PENANGGUNG JAWAB  
MAMAK

.....

WALI JOBONG .....





**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI KUBANG PUTIAH  
KECAMATAN BANUHAMPU – KABUPATEN AGAM**

Alamat : Depan Masjid Raya Jorong Kampuang Nan Limo Kanagarian Kubang Putih

**SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Telf/HP : .....  
  
Nama Suami/ Istri : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Telf/HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada KKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih sebesar : Rp. ....

Untuk keperluan .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy KTP dan KK (suami/istri)
2. Pas Photo 3x4 suami Istri 2 lembar
3. Foto Copy surat Nikah
4. Foto Copy Lampiran Jaminan

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.  
Kubang Putih, .....

Diketahui Oleh :

Hormat Saya,

{.....}

{.....}

Ninik Mamak

Disetujui Oleh:

Ketua TKPK Masjid Jorong

{.....}

{.....}

An. Wali Nagari Kubang Putih  
Sekretaris

Disahkan Oleh :

Kepala Jorong

(HILMA MARDIAH)

{.....}



**AKAD PERJANJIAN JUAL BELI (RBA)**

Nomor : 008/BMT-AM-KP/01/2023

Nama yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NOVREL  
 Jabatan : Bag pembiayaan BMT Agam Madani Nagari Kubang Putiah  
 Alamat : Jorong Kampung Nan Limo Nagari Kubang Putiah

Bertindak atas nama BMT Agam Madani Nagari Kubang Putiah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama :  
 Umur :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 Ahli Waris :

Bertindak atas nama sendiri yang selanjutnya disebutkan sebagai **PIHAK KEDUA**

**—————MENIMBANG—————**

A. Bahwa pihak kedua sepakat melakukan Akad Jual Beli dengan Pihak Pertama untuk keperluan usaha.

B. Menurut Hukum Syariah Islam, Akad Jual Beli oleh pihak pertama kepada pihak kedua berlangsung sebagai berikut :

- Pihak kedua atas nama pihak pertama mewakili membeli barang keperluan dari pemasok untuk keperluan pihak kedua dengan pembiayaan yang disediakan pihak pertama dan selanjutnya pihak pertama menjual barang tersebut kepada pihak kedua dengan harga pokok yang disepakati oleh kedua belah pihak, belum termasuk biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini.
- Pihak kedua membeli barang tersebut kepihak pertama dengan harga yang sudah disepakati dengan sistem pembayaran secara berangsur selama jangka waktu yang ditentukan karena pihak kedua berhutang kepada pihak pertama.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melakukan akad ba'i bi tammu ajil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyetujui untuk melakukan Akad Jual Beli barang seharga Rp 00,- 0 sebagai harga pokok, dan Rp,- /) sebagai harga jual, yang akan dilakukan pembayaran sebanyak 10 kali dengan jumlah pembayaran sebesar Rp,) per Bulan selama 10 bulan.
2. Pihak kedua wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.000,-
3. Pihak kedua mengakui dengan sebenarnya telah menerima barang dan secara sah berhutang kepada pihak pertama sejumlah harga yang disebutkan diatas.
4. Pihak kedua bersedia membayar TA' WIDHI atau biaya ganti rugi bila terjadi keterlambatan ataupun dikarenakan sengaja atau kelalaihan yang menimbulkan kerugian bagi pihak pertama.
5. Pihak kedua wajib mengisi Simpanan Wajib Pembiayaan (Swp) sebesar 10% dari Pembiayaan
6. Apabila ketentuan 1 sampai 4 tidak di taati dan pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama, maka pihak kedua memberi kuasa kepada pihak pertama untuk menjual, membidikan hak dalam bentuk apapun baik di muka umum atau dibawah tangan dengan harga yang dipandang patut oleh pihak pertama.
7. Bila pihak kedua melanggar maka seluruh kewajiban jatuh kepada ahli waris atau penjamin yang tertulis dalam perjanjian ini, dan bila terjadi masalah pembayaran antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah, namun jika hal tersebut tidak tercapai maka dilanjutkan ke pengadilan negeri jakab housing.

Demiakelahir surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh anak manak dan wali nagari, Allah yet muezidi maka segala yang saya ucapkan dan saya junjikan.

Kubang Putiah, 9 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**(MUHAMMAD NOVREL)**

Bag. Pembiayaan BMT Kbg Putiah

Manager  
 BMT Nagari Kbg Putiah

**(YULIA SANTI)**

Dasar

Mengikuti,

Wali Jorong Mato Jantang

**(DANNY)**

Dasar

**(ADEK IRMA SIB)**

**(MUHAMMAD REPOI ZAKIUL HAQ)**



**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI KUBANG PUTIAH  
KECAMATAN BANUHAMPU – KABUPATEN AGAM**

Alamat : Depan Masjid Raya Jorong Kampung Nan Limo Kanagarian Kubang Putih

**SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Telf/HP : .....  
  
Nama Suami/ Istri : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No Telf/HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada KIKS BMT Agam Madani Nagari Kubang Putih sebesar : Rp .....

Untuk keperluan .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Foto copy KTP dan KK (suami/istri)
2. Pas Photo 3x4 suami Istri 2 lembar
3. Foto Copy surat Nikah
4. Foto Copy Lampiran Jaminan

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.  
Kubang Putih, .....

Diketahui Oleh :

Hormat Saya,

{.....}

{.....}

Ninik Mamak

Disetujui Oleh:

Ketua TKPK Masjid Jorong

{.....}

{.....}

An. Wali Nagari Kubang Putih

Disahkan Oleh :

Kepala Jorong

Sekretaris

(HILMA MARDIAH)

{.....}



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH  
BMT AGAM MADANI NAGARI LADANG LAWEH  
KECAMATAN BANUHAMPU- KABUPATEN AGAM SUMBAR  
Badan Hukum Nomor : / BH / DKPP / P1 / 1 / 2009  
Alamat : Pakan Ambek Jorong Ladang Laweh Nagari Ladang Laweh

SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Nama Saudara : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
No .Telp / HP : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pinjaman kepada KJKS BMT Agam Madani Negeri Ladang Laweh  
sebesar : Rp. ....  
Untuk keperluan : .....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

4. Foto kopi KTP dan KK (suami / istri )
5. Pas Foto Suami / Istri
6. Foto kopi surat Nikah

Demikian Surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Diketahui oleh:  
Suami

Ladang Laweh,  
Hormat saya

Mink Mamak

Disetujui oleh :

Ketua TKPK MESJID  
Jorong .....

{.....}

{.....}

Diketahui  
Wali Jorong Parik Lintang

